

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
LOBSTER DI DESA PRIGI KECAMATAN KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh

Novita Dwi Anggraeni

NIM. C02219037



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Novita Dwi Anggraeni

NIM : C02219037

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Lobster di Desa
Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 14 November 2022

Saya yang menyatakan,



Novita Dwi Anggraeni

C02219037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh Novita Dwi Anggraeni NIM. C0229037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 27 Januari 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Novita Dwi Anggraeni

NIM : C02219037

Telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

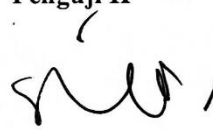
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Mohammad Budiono, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji II



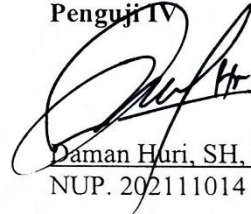
Dr. Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji III



Siti Tatmainul Qulub, S.H.I., M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Daman Huri, SH, M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 02 Mei 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,


Saqiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 1963032719992001

LEMBAR PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novita Dwi Anggraeni
NIM : C02219037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : novitadwianggraeni5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor
Kabupaten Bojonegoro

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2023

Pemulis

(Novita Dwi Anggraeni)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”. merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memaparkan dan menjawab rumusan masalah, yakni: 1) bagaimana praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dan 2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan pendekatan langsung dan mengambil sumber data penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Selanjutnya, data dikumpulkan menjadi satu karya ilmiah yang pengambilannya dilakukan dengan menerapkan metode kualitatif. Pengambilan data kualitatif tersebut terdiri dari beberapa pihak yang dirasa mengetahui data yang diperlukan dalam proses penelitian di lokasi budidaya lobster. Teknik pengumpulan berdasarkan metode yang telah dipilih dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi sebagai bentuk bukti suatu keaslian dalam penelitian. Sedangkan validitas dan keaslian data, penulis menggunakan teknik deskriptif analitik atau paparan penelitian tersusun secara sistematis yang diperoleh dari fakta di lokasi penelitian dilanjutkan dengan cara analisis hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan beberapa data, antara lain dalam praktik kegiatan jual beli benih lobster maupun hasil panen lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yakni sistem pemesanan benih terlebih dahulu oleh kosumen atau mitra petani lobster kepada pemilik mitra budidaya lobster, kemudian terkait sistem pembayaran yang digunakan sistem pembayaran cicilan ketika hasil panen tersebut. Kendala yang ada dan terjadi pada sistem jual beli lobster yaitu keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan usaha dalam proses budidaya dan perjanjian antara petani mitra dan pemilik mitra lobster, yakni pihak petani mitra menerima keuntungan yang relatif kurang dari kesepakatan, dengan alih daya untuk transportasi padahal transportasi tidak ada di awal perjanjian. Jika ditinjau dari hukum Islam dalam penelitian praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan menggunakan akad *Bāi’ As-salām* pada akad ini memenuhi syarat *shighat*.

Adanya kesimpulan diatas penulis mengharapkan kepada para pembudidaya lobster agar lebih teliti mengenai alur pembelian dan lebih baiknya menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik mitra mengenai bagaimana jual beli yang harus dilakukan serta pembiayaan proses budidaya lobster tersebut, supaya kedepannya apabila dalam proses melakukan kerjasama jual beli tidak ada hal-hal yang disesalkan antara keduanya. Selanjutnya pembeli maupun penjual harap perlu memperhatikan prinsip yang telah ada dalam konsep jual beli dalam hukum Islam sebagai pedoman bertransaksi.

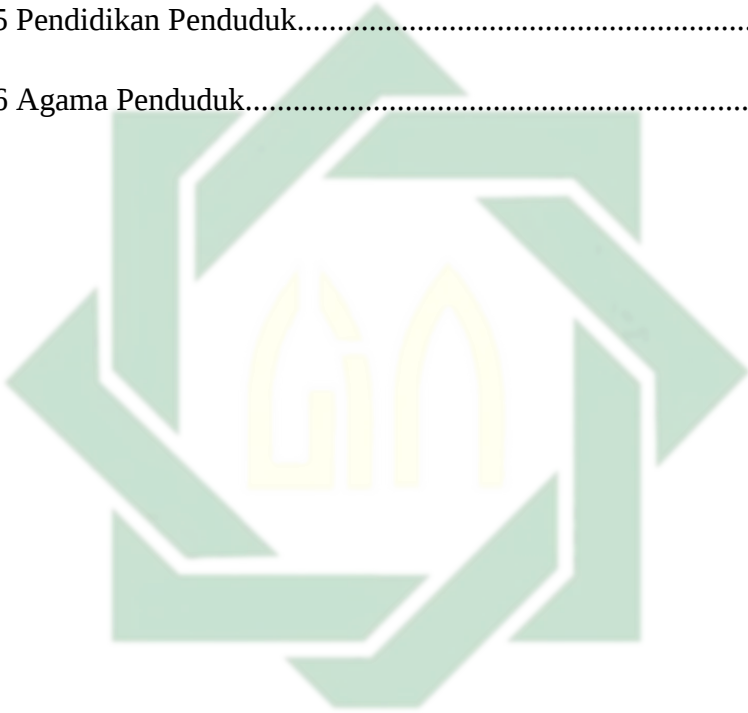
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II JUAL BELI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	23
A. Jual Beli (<i>Bāi' u</i>).....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
B. <i>Bāi' As-Salām</i>	35
1. Pengertian <i>Bāi' As-Salām</i>	35
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>As Salām</i>	37
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>As Sala>m</i>	38
C. Larangan Jual Beli dalam Islam.....	39

D. Transaksi yang Dilarang	42
E. Harga dalam Jual Beli	46
F. Keutamaan Jual Beli dalam Islam.....	47
BAB III PRAKTIK JUAL BELI LOBSTER DI DESA PRIGI	
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO	51
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Prigi	51
1. Profil Desa Prigi	51
2. Kependudukan Masyarakat Desa Prigi	52
3. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	56
B. Praktik Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LOBSTER DI DESA PRIGI KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO	
68	
A. Analisis Praktik Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	68
1. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi	70
2. Alat tukar	72
3. Objek Transaksi.....	72
4. <i>Ijab Qabul</i>	72
B. Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	75
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Umur Penduduk.....	53
Tabel 3. 2 Bumi Dan Bangunan Desa Prigi.....	53
Tabel 3. 3 Kebumian Desa.....	54
Tabel 3. 4 Pekerjaan Penduduk.....	55
Tabel 3. 5 Pendidikan Penduduk.....	56
Tabel 3. 6 Agama Penduduk.....	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan di dunia tidak akan luput dari transaksi muamalah, Allah SWT dan Rasul-Nya memberi segenap aturan-aturan dan ketentuan untuk masalah dibidang muamalah, sehingga dalam kegiatan muamalah manusia dapat mengerti sisi baik yang diperbolehkan dan sisi buruk yang jelas tidak diperbolehkan, yaitu sesuatu yang dilarang dalam syariat. Jika mentaati segala yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Islam niscaya Allah SWT akan memberi rahmat agar kita terhindar dari kemurkaan dan kesesatan. Secara harfiah manusia tidak akan bisa hidup secara individual mereka memerlukan suatu hubungan interaksi timbal balik yang bertujuan untuk memenuhi hajat kehidupan.¹

Secara umum sebagai manusia yang hidup secara berkelompok, ini berarti kehidupan manusia memang sebagai kesatuan manusia dengan manusia lainnya yang hidup dalam kebersamaan sehingga menimbulkan hubungan timbal balik. Segala kegiatan mamalah sangat dianjurkan oleh Allah SWT terutama kegiatan yang menjauhi segala keharaman tidak akan menimbulkan dosa dan pelanggaran. Para ulama berpendapat dari sumber al-Qur'an, dan *as-Sunnah* dijelaskan beberapa hal utama yang terdapat di dalam aspek muamalah dari sumber hukum Islam. Keistimewaan-kesimewaan muamalah di antaranya adalah pri²nsip dasar

¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 9.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktek*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 226.

muamalah yang bertujuan menerangi kemaslahatan manusia yang mempertimbangkan dari berbagai segi kondisi dan situasi.

Konsep ekonomi modern digunakan manusia untuk terus berkembang dalam segi pola pikir dan melakukan segala aktivitasnya. Islam memudahkan adanya bentuk interaksi sosial antar manusia dengan manusia lainnya dalam bentuk kerjasama, tujuan dari bentuk kerjasama ini adalah mendapat keuntungan bagi pihak yang melakukannya. Seiring zaman yang bertambah modern, serta jumlah penduduk yang bertambah banyak membuat peluang usaha menjadi sempit, kerjasama dalam masyarakat inilah yang perlu ditanamkan sebagai tambahan pemasukan untuk masyarakat yang tidak memiliki lapangan pekerjaan.

Manusia modern dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sebagai alternatif pendapatan sendiri demi mengurangi resiko pengangguran dikarenakan minimnya lapangan dunia kerja. Demi meningkatkan taraf ekonomi, mereka dapat berwiraswasta atau menciptakan inovasi terkini di bidang kerja sebagai jalan tengah memupuskan kepengangguran akibat persaingan ketat yang berada di dunia kerja. Bisa dilihat pegawai pemerintahan yang hanyalah beberapa persen dari jumlah masyarakat di Indonesia.

Perlunya keberanian mengambil resiko dalam usaha agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, masalah yang dihadapi adalah faktor intern rendahnya profesionalisme tenaga pengelola lapangan kerja itu sendiri dalam mengelola usaha mikro, keterbatasan pengetahuan, modal, dan akses terhadap

pemasaran ke pasar penjualan, serta kurangnya kemampuan teknologi yang harus dikuasai dan juga akses internet yang memadai.³

Tak hanya faktor intern terdapat juga faktor ekstern yaitu iklim usaha yang merupakan faktor penentu keuntungan bagi pengembang usaha kecil, kurangnya dukungan fasilitas dan pembinaan yang kurang intens untuk meningkatkan nilai manajemen masyarakat serta sumber daya manusia. Demi meningkatkan taraf ekonomi, mereka dapat berwiraswasta atau menciptakan inovasi terkini di bidang kerja sebagai jalan tengah memupuskan kepengangguran akibat persaingan ketat yang berada di dunia kerja, mereka dapat bekerja tidak hanya dibawah naungan pemerintahan. Bisa dilihat pegawai pemerintahan yang di serap hanyalah beberapa persen dari jumlah masyarakat di Indonesia. Menjadi pegawai negeri atau bekerja dalam naungan pemerintah bukan pekerjaan yang utama, perlunya keberanian mengambil resiko dalam usaha lebih baik untuk menciptakan lapangan kerja.⁴

Namun, masalah yang dihadapi adalah faktor intern rendahnya profesionalisme tenaga pengelola lapangan kerja itu sendiri dalam mengelola usaha mikro, keterbatasan pengetahuan, modal, dan akses terhadap pemasaran ke pasar penjualan, serta kurangnya kemampuan teknologi yang harus dikuasai dan juga akses internet yang memadai. Tak hanya faktor intern terdapat juga faktor ekstern iklim usaha merupakan faktor penentu keuntungan bagi pengembang usaha kecil, kurangnya dukungan fasilitas dan pembinaan yang kurang intens untuk

³ Ja'far Baehaqi, "Praktik Kemitraan Ikan Patin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar" (Skripsi—Institut Agama Islam Negri Kediri, 2020), 1.

⁴ Ibid., 3.

meningkatkan nilai manajemen masyarakat serta sumber daya manusia. Pelaku ekonomi tentu membutuhkan manajemen strategis, strategi untuk tetap kompetitif setiap saat adalah memperkuat kemampuan organisasi dan tenaga kerja.⁵ Strategi masing-masing pelaku ekonomi berbeda tiap satu dengan yang lain.

Strategi merupakan keputusan seseorang mengatur sebuah rencana yang terarah agar rencana tersebut nantinya dapat tertuju dengan sesuai, apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara menuju pencapaian tersebut.⁶ Strategi ini selalu efisien dalam mencapai tujuan perusahaan, dan tentunya perlu dilaksanakan program sedemikian rupa sehingga mencapai produktivitas tertinggi dan memungkinkan perusahaan untuk bersaing. Salah satu strategi strategis yang dapat digunakan pemilik usaha mikro yaitu dapat menggunakan konsep dengan mekanisme bekerjasama dengan pemilik usaha lain atau saling berkoneksi dalam bentuk kemitraan usaha.

Peluang usaha juga dapat diciptakan oleh seseorang yang tidak mempunyai modal berupa uang atau barang, tetapi apabila dia memiliki kemahiran dalam membina kewirausahaan, bersama dengan seorang pengusaha yang telah dinilai memiliki pengalaman lebih yang dapat diambil dan diterapkan pada bisnis usaha sendiri. Secara umum, usaha tersebut tentu akan mencapai tujuan apabila prinsip saling membutuhkan, memberdayakan dan menguntungkan dijunjung tinggi serta komitmen inti yang dapat dipercaya di antara para pihak petani mitra.⁷

⁵ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembang Kompetensi SDM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1.

⁶ Tedjo Tripomo, dan Udan, *Manajemen Strategi* (Bandung: Rekayasan Sains Bandung, 2005), 18.

⁷ Ayu wulandari, *Analisis Hukum ...*, 3.

Efektivitas budidaya sangat ditentukan oleh pihak-pihak terkait, kepercayaan kerjasama, dan sifat Amanah yang dapat dipercaya.⁸ Desa Prigi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro merupakan desa yang menjalankan usaha budidaya lobster. Desa ini cukup tersebar dibandingkan desa tetangga lainnya. Posisi geografis dekat dengan Begawan Solo yang sangat menguntungkan untuk budidaya ikan atau sejenisnya yang dapat hidup di air tawar. Karena kedekatan desa dengan Sungai Begawan Solo, sumber airnya tergolong bersih, dan teroksigenasi dengan baik, sehingga sangat cocok untuk menopang budidaya air tawar. Lobster tidak dapat hidup apabila air tersebut terlampau basa atau asam. Keadaan *pH* Air PAM memiliki keasaman yang relatif stabil, namun air PAM banyak mengandung klorin dan zat *klorin*, sehingga petambak menggunakan air sumur.⁹

Para pihak yang bersangkutan dalam suatu jual beli harus membuat peraturan yang saling menguntungkan. Strategi dalam bidang usaha yang dikerjakan dalam keadaan bersama-sama yang dilakukan dua pihak yang saling terlibat dalam usaha tersebut kurang lebih dalam kurun waktu yang telah ditentukan guna mencapai keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling tolong-menolong dan membutuhkan.¹⁰ Jual beli sangat ideal ketika perusahaan bisa menawarkan keuntungan apabila dapat bekerjasama dalam kekuatan usaha dan saling

⁸ Heri Ariadi, et al., "Dampak Kerjasama Kemitraan Antara Balai Benih Ikan (Bbi) Dengan Pembenih Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) Di Wlingi, Kabupaten Blitar," *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* Vol. 8. No. 2 (Oktober 2020), 157.

⁹ Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 2004 (Yogyakarta: Gava Media), 130.

¹⁰ Jafar Hafsh, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999), 43.

mendukung karena tujuan kerjasama adalah menambah pendapatan, menjunjung kelangsungan usaha, meningkatkan kualitas hidup serta memperluas dan memperkuat kemampuan bisnis grup.¹¹

Budidaya lobster Di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro merupakan budidaya yang tergabung di dalam sebuah kemitraan, awalnya petambak menyediakan lahan dan kolam, untuk perlengkapan budidaya lobster. Pembudidaya lobster mendapatkan benih lobster dari pemilik mitra, harga benih lobster per ekor Rp. 1.000,- dengan jumlah 3.000 ekor dan total harga Rp. 3.000.000, benih yang akan dipergunakan pembudidayaan akan langsung disalurkan ke tempat pihak petani mitra dimana lokasi tersebut sudah diberitahukan sebelumnya, benih akan di antar menggunakan transportasi atau angkutan oleh pemilik mitra. Di dalam ini pemilik mitra yang akan menjamin pemasaran dari pemeliharaan lobster.¹²

Permasalahan jual beli yang diterapkan dari antara petani mitra di Desa Prigi dengan Pemilik Mitra lobster yang berpusat di Kecamatan Baureno. Petani mitra yang ikut serta terhadap jual beli mitra tersebut menghadapi permasalahan yang diantara lain kurangnya keterusterangan dalam kerjasama jual beli, serta pemenuhan hak uang jual beli yang seharusnya utuh dan tidak terpotong seperti yang telah dijanjikan.¹³

¹¹ Ayu wulandari, *Analisis Hukum ...*, 6.

¹² Andika (Pihak Petani Mitra), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2022.

¹³ Andika (Pihak Petani Mitra), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2022.

Konsep tentang apa yang dianggap sebagai kontrak yang mendasari masalah dan akan terus keruh permasalahannya, dan semakin memperbesar masalah lain. Pada praktik jual beli lobster penulis mencatat bahwa terdapat ketidaksesuaian terhadap pembelian hasil panen lobster, karena pada saat waktu panen telah tiba semua uang yang dijanjikan untuk pembelian lobster dikurangi oleh pemilik mitra dengan daya alih biaya transportasi yang jelas-jelas dalam kesepakatan tidak ada. Analisis hukum Islam mengenai praktik jual beli lobster di Desa Prigi, memungkinkan telah sesuai dalam prinsip-prinsip yang berlaku di muamalah Islam yang berlaku.¹⁴

Masalah yang dihadapi oleh petani mitra sebagai berikut: pertama, adanya cacat hukum karena tidak adanya perjanjian tertulis namun hanya kesepakatan di awal saja. Pemilik mitra mengingkari akad yang dijanjikan di awal karena tidak ada perjanjian-hitam diatas putih, yang seharusnya ada agar tidak terjadi pelanggaran perjanjian. Kedua, budidaya tersebut tergolong sistem pemesanan atau biasa disebut *Bāi' As-Salam*, apabila benih tidak tersedia pemilik mitra akan mengusahakan benih dengan cara mencari ke petani mitra yang lain yang menyediakan benih yang tersedia. Maka tidak di ketahui berapa lamanya pemesanan. Ketiga, Pembayaran oleh pemilik mitra dari hasil jual beli tidak sesuai di awal perjanjian yang keuntungannya langsung kontan tetapi nyatanya keuntungan yang di beri dengan sistem cicilan yaitu setengah pada saat panen, dan setengah lagi pasca setelah panen dengan jangka waktu lumayan lama. Keempat, Keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian, petani mitra menerima

¹⁴ Ibid.,

keuntungan yang relatif kurang dari kesepakatan, dengan alih daya untuk pemotongan transportasi padahal transportasi tidak ada di awal perjanjian.¹⁵

Permasalahan yang terjadi menarik penulis untuk melakukan penelitian. Kurang lebihnya penelitian ini dapat memberi gambaran secara tidak langsung serta memberi keuntungan yaitu sebuah acuan pada pihak yang terlibat perjanjian kerjasama yang mana merupakan kesepakatan jual beli.¹⁶ Berdasarkan pemasaran jual beli yang ditemukan pada masyarakat yang telah berlaku hingga kini, penulis tertarik meneliti fenomena jual beli yang terdapat di Desa Prigi, uraian yang sudah penulis tulis diatas akan dipaparkan dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lobster Di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat diketahui permasalahan pada penelitian ini berikut identifikasi yang diperoleh penulis diantara lain:

1. Mekanisme jual beli lobster dilakukan melalui pesanan.
2. Praktik sighthat dalam jual beli hasil panen lobster.
3. Praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
4. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli lobster di Desa Prigi

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli* ..., 370.

Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Dari beberapa masalah yang terpapar diatas, agar pembahasan yang dibahas lebih fokus dan mencapai apa yang di harapkan. Penulis mengambil permasalahan dan difokuskan pada permasalahann diantaranya :

1. Praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Jual Beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik Jual Beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneltian yang penulis harapkan ialah bisa mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik Jual Beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik Jual Beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini akan menganalisis dan melihat terkait dengan praktik kerjasama guna memberi nilai tambah sebagai wawasan serta dapat memberi manfaat serta berguna bagi pembaca maupun pelaku usaha.

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini merupakan hasil riset yang harapannya dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi apabila hendak melakukan penelitian serupa, khususnya di bidang muamalah yang nantinya bisa menambah literature baca bagi mahasiswa.
- b. Sebagai karya yang berguna menambah pengalaman penulis serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh semasa kuliah dan menuangkan pengalaman serta wawasannya kedalam skripsi ini agar dapat berkontribusi dalam khazanah literature muamalah UIN Sunan Ampel dan lainya.
- c. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menambah ilmu dan tambahan wawasan keagamaan dalam perihal terkait jual beli lobster.

2. Secara praktis

- a. Untuk memberi sebuah informasi serta solusi tambahan di bidang muamalah.
- b. Untuk mengetahui gambaran umum praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu menjawab permasalahan yang berguna untuk mencari korelasi dan pembeda antara penelitian skripsi terdahulu terhadap penelitian skripsi

penulis yang akan kerjakan, peneliti akan memberi kesimpulan dari sebuah hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan skripsi peneliti diantara lain adalah:

1. Mutia Siska Wardani, “Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata di Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurut Fiqih Muamalah” Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha kilang batu bara menerapkan akad bai’ *As-Salam* yang didalamnya terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan kesepakatan, barang yang diterima oleh pembeli atau barang datang tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Akhirnya pembeli tidak terima atas keterlambatan penjual yang tidak seperti pesanan awal.¹⁷

Persamaan skripsi dengan skripsi penulis adalah tidak sesuai dengan kesepakatan seperti di awal pesanan, yang membedakan skripsi Mutia Siska wardani dengan skripsi penulis adalah mengetahui penegasan pada akad jual beli yang diterapkan. Sedangkan pada penelitian penulis, mengetahui pokok transaksi dalam jual beli yang terikat ditinjau dari hukum Islam.

2. Isoni Mz, skripsi denga judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan” IAIN Purwokerto. Dalam skripsinya jual beli yang berobjek ikan nila di desa grumbul prompong Kutasar menggunakan sistem pesan terlebih dahulu dan pembayaran di

¹⁷ Mutia Siska Wardani, “Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Privinsi Sumatera Utara Menurut Fiqih Muamalah (Di Kilang Batu Bara Yanto)” (Skripsi —UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 3.

awal, ditemukan adanya kejanggalan yaitu garar mengenai kepemilikan benih yang belum ada kepastian bisa atau tidaknya diserahkan. Permasalahan yang ditemukan terdapat harga yang ditetapkan secara spekulatif tanpa kualifikasi benih yang baku, kemudian tidak ditentukan batas waktu penyerahan benih kepada pembeli, penjual wanprestasi, bukti bahwa benih ikan tidak diserahkan kepada pihak. Pembeli juga mengalami jenis kerusakan yang diderita akibat dari kegagalan tambak.¹⁸

Persamaan skripsi Isoni Mz dengan skripsi peneliti adalah sama menggunakan sistem pemesanan dan pembayarannya dilakukan di awal. Perbedaan terhadap skripsi Isoni Mz adalah pembayaran terjadi secara kontan sedangkan untuk skripsi penulis harga pembayaran terjadi ketika panen dengan sistem cicilan.

3. A. Nurul Izzah “Praktek *Bāi’ As-Salam* Dalam Transaksi Jual Beli Online”
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Alauddin.
Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut observasi lapangan, terdapat hal-hal dalam mekanisme tersebut yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu dalam kategori *Bai’ As-Salam* seperti terjadi penipuan dalam bertransaksi, adanya *gharar* dan jual beli dalam bentuk dropship, Transaksi jual beli online pada skripsi tersebut telah sesuai dengan prinsip *Bāi’ As-Salam*, dan juga ada yang tidak sesuai dalam praktiknya, seperti penjual, pembeli, barang dan qabul. Karena yang terkait dengan tidak konsisten

¹⁸ Isoni Mz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan” (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2021), 22.

adalah barang, barang dan waktu dengan spesifikasi kadang-kadang tidak sesuai dengan pesanan pada kontrak.¹⁹

Persamaan terdapat transaksi jual beli dalam prinsip *Bai' As-Salam* yang tergolong sistem pemesanan. Perbedaan yang terdapat pada skripsi Nurul Izzah adalah objek dari transaksi jual beli yaitu barang online yang tidak diketahui spesifikasi nyatanya sedangkan skripsi penulis objek yang digunakan adalah benih lobster yang akan dibudidayakan sesuai tidaknya dengan ukuran yang di pesan oleh petani mitra dari pemilik mitra karena belum pasti spesifikasinya.

G. Definisi Operasional

Dari rangkaian penelitian diperlukan definisi inti untuk mempejelas topik pembahasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal ini, peneliti akan memberi gambaran yang membahas tentang penelitian ini.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang berisi sistem kaidah yang berasal dari wahyu Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Jual beli

Jual beli merupakan kegiatan menukar hasil atau barang dengan nominal uang yang telah disepakati atau juga disebut transaksi pengalihan antara barang ditukar dengan alat tukar resmi dengan syarat harus dengan kerelaan serta

¹⁹ Nurul A Izzah, "Praktek *Bāi' As-Salam* Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)," (Skripsi — UIN Alauddin, 2019), 12.

keridhoan dari dua belah pihak. Dalam hal ini jual beli dilakukan hanya seputar pemilik mitra dan petani mitra, karena dariawal kedua pihak telah sepakat saling jual dan beli lobster.

3. Lobster

Lobster adalah sejenis hewan udang-udangan yang memiliki kulit bertekstur keras dan dapat dikonsumsi dan halal bagi umat muslim. Jenis lobster dalam penelitian ini merupakan lobster air tawar.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Meninjau dari jenis penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil jenis penelitian lapangan atau bisa disebut dengan (field research). Metode yang dipergunakan dalam kepenulisan ini ialah deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif mampu menjawab pertanyaan terkait data naratif dan mendeskripsikan data. Data-data yang diperoleh di dapat dari interaksi terhadap masyarakat, itu serta dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kemudian melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan observasi, dan *eksplorasi* dokumen yang dibutuhkan.²⁰ Data yang terkumpul akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode yang dijelaskan adalah gambaran lengkap tentang jual beli lobster yang merupakan pokok permasalahan. Sedangkan kualitatif yaitu metode analisa data dengan menyusun, pilih data yang diperoleh, lalu digabungkan

²⁰ Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses 27 Maret 2022.

menggunakan teori yg diperoleh menurut studi kepustakaan sebagai akibatnya diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.²¹

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer, yakni:

- a. Data mengenai praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dimulai dari proses pengiriman benih lobster oleh pemilik mitra dari hingga panen hasil lobster dewasa;
- b. Data terkait gambaran umum tentang Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- c. Data terkait akad yang digunakan ketika melakukan jual beli lobster;
- d. Data terkait penetapan harga pembelian lobster;

3. Sumber Data

Mengetahui sumber-sumber yang diperlukan untuk data penelitian, penulis mengkategorikan dua sumber data sebagai pokok referensi yang valid diantaranya adalah:²²

a. Sumber Data Primer

Sumber primer bisa didapat melalui wawancara dari pihak yang bersangkutan yang didapatkan langsung dari narasumber dari subjek yang diteliti, melakukan observasi data yang diperoleh dari data langsung dari daerah penelitian.²³ Untuk tingkat prosedur penelitian dibarengi dengan

²¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 52

²² Ibid., 65.

²³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 280.

mencocokkan data informan telah sesuai atau tidaknya dengan mengformasikan kepada pihak agar tetap berkesinambungan. Wawancara dalam penelitian ini bersumber kepada:

1. Petani mitra selaku pembudidaya lobster air tawar yaitu Pak Andika, Pak Ngadi, Pak Tasman;
 2. Pemilik mitra selaku pengepul lobster yaitu Pak Tomy dan;
 3. Perangkat Desa selaku Sekretaris Desa Prigi yaitu Bapak Puput.
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh secara tidak langsung,²⁴ sumber akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, termasuk pengumpulan, kompilasi, dan analisis data dari literatur, seperti buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, hukum Islam dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. dengan langkah-langkah yaitu pengkajian artikel serta jurnal, mencari literary research dalam jurnal yang berkaitan dengan judul.

Obyek dalam penelitian ini, yaitu jual beli kemitran lobster. Sedangkan subyek penelitiannya adalah orang-orang yang berkaitan dengan jual beli kemitraan lobster. Sumber-sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari penulis.

Sumber penunjang yang dimaksud di atas yaitu:

- 1) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 2011.
- 2) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 2006.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Sigma, 1996), 28.

- 3) Sa'adah Yuliarra, dkk. Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, 2017.
- 4) Ahmad Sarwati, Fiqih Jual Beli, 2018.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut beberapa teknik untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber diantara :²⁵

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan secara langsung lisan maupun hubungan kontak secara lainnya.²⁶ Wawancara ini akan dilangsungkan dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu petani mitra yang merasa dirugikan yang melakukan kemitraan karena terdapat kasus ketidaksesuaian kesepakatan dalam akad. Informan diperoleh dari Petani mitra selaku pembudidaya lobster air tawar yaitu Pak Andika, Pak Ngadi, Pak Tasman, Pemilik mitra selaku pengepul lobster yaitu Pak Tomy, dan Perangkat Desa selaku Sekretaris Desa Prigi yaitu Bapak Puput.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang menggunakan teknik menganalisis dokumen serta penyampaian makna secara tertulis dengan tujuan pencakupan keseluruhan data sesuai dengan data terkait judul penelitian.²⁷ Teknik ini dapat digunakan sebagai acuan penulis untuk data

²⁵ Ibid., 73.

²⁶ Retno Anisa Larasati., Harini Fajar Ningrum, *Pendidikan Kecakapan Vokasional di Pesantren* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 48.

²⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif ...*, 52.

terkait, dokumentasi dalam Praktik Kemitraan Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro meliputi data kwitansi, catatan-catatan, rekaman gambar atau foto dan hasil pengamatan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan lobster.

5. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan analisis, perlu megolah data dalam tahapan berikut:

a. *Organizing*

Organisasi ini adalah tahap dimaa data diolah secara sistematis untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian, yang tujuannya adalah untuk memudahkan teknik analisis data bagi peneliti.²⁸Data yang berkaitan dengan ketidaksesuaian keuntungan yang didapat dari hasil transaksi jual beli hasil panen lobster.

b. *Editing*

Editing adalah langkah pengecekan kembali data yang telah direkam untuk kejelasan dan kelengkapannya.²⁹ Seperti data yang termuat dalam wawancara narasumber dan data dokumentasi yang telah diambil.

c. *Analyzing*

Analisis merupakan tahap dimana data yang diperoleh peneliti dianalisis kembali.³⁰ Teknik ini dipakai sebagai alat analisis data dan keterangan yang berhubungan dengan judul penelitian.

²⁸ Ibid., 67.

²⁹ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 114.

³⁰ Abd. Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), 185.

6. Teknik Analisis Data

Dilihat dari data yang telah terkumpul secara signifikan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis keadaan yang bersifat real atau fakta informasi yang diperoleh. Metode deskriptif analisis merupakan suatu cara untuk memperoleh gambaran yang luas serta mendalam, penelitian ini difokuskan pada jual beli lobster di desa Prigi Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, kemudian dengan metode kualitatif, peneliti menganalisis informasi yang di data dari berbagai sumber dan juga hasil penelitian terdahulu. Jenis penelitian ini penting karena menggunakan data yang tidak hanya numerik, tetapi juga mencakup dokumentasi seperti gambar dan kesimpulan wawancara.³¹

Pokok bahasan penelitian ini adalah lebih ke adanya cacat hukum karena tidak adanya perjanjian tertulis namun hanya kesepakatan di awal saja sehingga menimbulkan keengganan satu pihak. Setelah penelitian dan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data lebih untuk menyusun kesimpulan akhir. Dengan menggunakan penalaran secara deduktif, yang dapat mengetahui bagaimana hukum Islam bekerja sesuai dengan analisis yang diketahui.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan sesuatu yang terdapat dalam penelitian ini dan berguna membedakan dengan penelitian serupa yang terkait dengan konteks kemitraan jual beli lobster, penulis menggunakan pembahasan yang sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama yang diajukan. Sistematika yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

³¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

Bab I, Pendahuluan. Pendahuluan mencakup dari keseluruhan pembahasan yang ada dalam penelitian diantaranya: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Seluruh sub bab tersebut mendasari penulisan skripsi agar lebih terstruktur dan terperinci.

Bab II, Jual Beli Prespektif Hukum Islam merupakan penjelasan dari berbagai landasan teori dan sudut pandang mengenai jual beli *As-Salām* yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat rukun, macam-macam jual beli *As-Salām*.

Bab III, Praktik Jual Beli Lobster Di Desa Prigi Kecamatan Kanir Kabupaten Bojonegoro merupakan penjabaran hasil penemuan di dalam praktik Jual Beli lobster di Desa Prigi, yang memuat tentang implementasi praktik Jual Beli lobster, meliputi: profil Desa Prigi, kependudukan masyarakat Desa Prigi, pendidikan dan kehidupan beragama, praktik jual beli lobster, dan penetapan harga jual.

Bab IV, Praktik Jual Beli Lobster Di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menjabarkan analisis penulis terhadap praktik kemitraan jual beli lobster lalu ditulis secara definitif untuk dijadikan sebuah landasan dalam mengambil kesimpulan dengan tujuan memudahkan penulis untuk menganalisis dan membuktikan hukum Islam terhadap penelitian ini.

Bab V, Penutup berisi Kesimpulan dan Saran menyimpulkan dari analisis yang telah di temukan dari seluruh pembahasan penelitian, memuat hasil inti serta saran dari penulis dari hasil penelitian.

BAB II

JUAL BELI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Jual Beli (*Bāi'u*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Bāi'u (باع - بيع - يبيع) artinya menjual atau menukar.¹ Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual.² Sedangkan Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan satu sama lain, atau dapat diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan³

Jual beli juga didefinisikan sebagai transaksi pengalihan antara barang ditukar dengan alat tukar resmi dengan syarat harus dengan kerelaan serta keridhoan dari dua belah pihak atau tukar menukar (jaminan pengganti yang diperbolehkan).⁴ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab IV Pasal 57 bahwasanya “Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut”.⁵

Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab *al-Wasīth*, bahwa terjadinya perpindahan kepemilikan disebabkan karena adanya transaksi. Kitab *al-ʿUmm* juga

¹ M. Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), 77.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 478.

³ Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 177.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku Iv Pasal 57,(Jakarta: kencana, 2009) 30.

menjelaskan, jika telah terjadi kesepakatan antara keduanya (antara pihak pembeli dan penjual) maka hukum dari kegiatan jual beli tersebut adalah *mubah* (boleh). Ulama Hanafiyah menjelaskan definisi jual beli (*bai'*) merupakan kegiatan penukaran harta yang dimiliki dengan harta benda atau barang (emas), sesuai dengan syariat yang diperbolehkan menurut cara yang sah, selanjutnya menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, mereka menjelaskan bahwa jual beli adalah pindahnya sesuatu yang menjadikan sesuatu tersebut menjadi hak milik kepemilikan. Sedangkan menurut pendapat Imam Nawawi “tukar menukar harta dengan harta pada suatu yang telah dimiliki”, Menurut Ibnu Qudamah “tukar menukar harta sesanma harta, agar menjadi kepemilikan”.⁶

Dari definisi yang telah dikemukakan jual beli merupakan sebagai kegiatan transaksi tukar menukar suatu barang dengan barang lain, berdasarkan kesepakatan bersama yaitu dua belah pihak (penjual dan pembeli), harus diperbolehkan atau tidak bertentangan syariat karena setiap aktivitas muamalah berdasarkan prinsip keridhoan, senang sama senang. Melakukan trasaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan aturan didalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yaitu kegiatan *mubah* atau diperbolehkan, namun jual beli juga dilihat dari situasi jika dalam keadaan darurat maka harus membeli karena terdesak untuk jiwa seseorang selagi baginya mampu dibeli maka jual beli tersebut dapat

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73-74.

mewajibkan seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari seperti membeli makanan untuk kelangsungan hidup, membeli pakaian yang dipakai untuk menutupi tubuh.⁷

Sarana membantu sesama dapat dilakukan dengan transaksi jual beli untuk pemenuhan kebutuhan hidup seseorang dan juga sebagai kegiatan yang memiliki dasar hukum, dasar dan landasan hukum tertuang secara gamblang dalam. Sumber hukum Islam terutama al-Qur'an, dan sumber lainnya seperti hadits dan pendapat ulama.

a. Al-Qur'an

Dalam kehidupan beragama dasar yang meduduki taraf pertama dalam hukum yang mengharuskan adanya aturan yang berlaku adalah Al-Qur'an. Dalam kasus jual beli, Al-Qur'an menjelaskan tentang jual beli tetuang dalam surat Q.S Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ⁸

... “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” ...⁹

Q.S. Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁰

Artinya: “... Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹¹

⁷ H. Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fiqh Muamalah dalam Islam*, 99.

⁸ Q.S. Al-Baqarah, 198.

⁹ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ,2019), 41.

¹⁰ Q.S. Al-Baqarah, 275.

¹¹ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, ,61.

b. Hadits

Islam mengajarkan segala yang diperbolehkan melewati kegiatan jual beli seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW adalah ladang pahala bagi umatnya. Transaksi *Al-Bāi'* seharusnya tidak melanggar batasan yang telah diatur dalam hukum Islam. Dalam hadist riwayat Al-Bukhari no.1937:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطٌ بِرُكَّتِهِ بَيْعُهُمَا¹²

Artinya: “Dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda: hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya.”¹³

... اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁴

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling ridha suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi)¹⁵

Sebuah Hadits menjelaskan bahwa boleh bahwa boleh melakukan jual beli dengan memilih, memilih dengan syarat atas dasar transparan terhadap terhadap sesame agar memperoleh kesepakatan barang yang diinginkan untuk berubah hak milik menjadi kepemilikan dari salah satunya

¹² Imam al-Bukhari, *Sahih bukhari* Vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Tuq al-Najah, 1442 H).

¹³ Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Depok: Gema Ansani, 2013), 352.

¹⁴ Shahih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, terj Asmani* (Jakarta:PT.Darul Falah, 2005),485.

¹⁵ Lidwa pustaka, “*Kitab Muslim*” , (kitab 9imam hadis, ver. 1.2).

kecuali tidak adanya sikap transparansi dari keduanya yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW maka berkah dari jual beli tersebut akan hilang.

c. Ijma'

Sumber hukum Islam yang dipegang oleh umat muslim di dunia ini adalah Al-Qur'an, namun juga tidak terlepas dari sumber hukum utama Islam juga mempunyai sumber setelah Al-Qur'an dan *as-sunah* yaitu *ijma'*. Berdasarkan *ijma'* para ulama mengatakan boleh melakukan kegiatan jual beli karena manusia membutuhkan bantuan dari orang lain sebab manusia tidak akan hidup apabila tidak berdampingan dan tidak akan bisa menyanggupi kehidupan sendiri tanpa adanya orang lain. Maka, bantuan tersebut harus ditukar dengan barang lain sesuai dengan nilai yang harus diganti.¹⁶

Menurut Dalil yang telah ditunjukkan diatas, dasar atau pedoman bagi umat Islam ketika berdagang antar pelaku jual beli dalam masyarakat haruslah mengarah pada perdagangan Islam sesuai dengan ajaran Islam dan kaidah atau etika dalam bermuamala, dengan demikian para pihak akan terhindar dari riba dan kemudharatan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Definisi rukun merupakan sesuatu yang tidak terwujud apabila salah satu diantaranya tidak ada. Misalnya dalam jual beli harus ada penjual dan

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2001), 75.

pembeli apabila tidak ada salah satu dari keduanya maka tidak akan terwujud.¹⁷ Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul. Menurut ulama Hanafi, jual beli yang utama hanyalah itikad baik pembeli dan penjual. Ada dua ekspresi kehendak kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk kata-kata (menyetujui dan menerima) dan dalam bentuk tindakan, yaitu saling memberi (menyampaikan dan menerima uang).¹⁸ Jika tidak ada penjual dan pembeli hanya ada satu pihak dari keduanya, maka jual beli tidak bisa dilakukan. Maka perlu adanya rukun-rukun jual beli, rukun jual beli ada 3 (tiga), yakni :¹⁹

1. Ijab kabul (*shighat*)
2. Orang-orang yang berakad (*aqidain*)
3. Objek akad (*ma'qud alaih*)

Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. *Aqidain* (pelaku yang berakad)
2. *Sighat* (ijab kabul)
3. *Ma'qud alaih* (barang)
4. *Thaman* (nilai tukar pengganti barang).

b. Syarat jual beli

- 1) Ijab dan *qabul* (*sighat/akad*)

Ijab *qabul* adalah kesepakatan persetujuan dalam suatu kegiatan jual beli sangatlah penting karena tanpa adanya akad jual beli tidak

¹⁷ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

¹⁸ M. Ali Hasan Sebagaimana dikutip oleh Syaifullah M.S , "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*, Vol.11, No.2, (Desember 2014), 376.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

akann terlaksana. Ulama *fiqh* sepakat Sighat atau Ijab qabul di perkenankan suka sama suka antara penjual dan pembeli, pada saat transaksi berlangsung. Maka, ijab *qabul* di haruskan melakukan pengucapan secara jelas agar tidak timbul kecurangan. Ijab *qabul* bisa mengikat kedua belah pihak, jika qabul disepakati dalam transaksi, kepemilikan barang dan uang secara otomatis berpindah tangan. Ulama *fiqh* menyatakan syarat terjadinya ijab *qabul* antara lain:

- a. Pembeli dilarang diam dan harus menyatakan ijab begitupun dengan penjual.
- b. Tidak diperkenankan menyelingi dengan kata-kata yang tidak termasuk ke dalam ijab *qabul*.²

2) *Aqidain*

Aqidain adalah orang yang melaksanakan akad (transaksi) antara penjual dengan pembeli. Syarat dan ketentuan yang harus dimiliki pemilik perjanjian atau akad, Ulama *Fiqh* setuju salah satunya yaitu berakal yang dimaksud berakal disini tidak sedang gila atau dalam gangguan jiwa dan dapat melakukan transaksi. Berakal disini juga dapat diartikan tidak terpaksa ataupun dipaksa dalam keadaan apapun pada saat akad berlangsung.²⁰

3) *Ma'qud 'alaih* (berupa barang yang akan diakadkan)

4) Nilai tukar atau harga barang (*thaman*)

²⁰ Ali bin'Abbas al-Hukmiy, sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat dalam buku, "*Fiqh Jual Beli*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

a. Barang yang suci

Barang yang tidak murni atau najis tidak dapat diperjualbelikan secara legal, juga tidak sah dalam hukum Islam. Seperti mayat, darah, daging babi, alkohol, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.

b. Ada atau tidak suatu barang, penjual menunjukkan bahwa dia bisa mendapatkan barangnya.

c. Barang dapat digunakan dan bermanfaat bagi orang-orang.

Barang tersebut pasti memiliki kegunaan, artinya barang tersebut dapat berfungsi sesuai kualifikasinya. Barang tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan atau apapun yang berbahaya atau dapat merugikan orang yang membelinya. Ulama As-Syafi'i menolak untuk membeli dan menjual hewan yang berbahaya dan tidak bermanfaat, contohnya hewan kalajengking, ular atau semut. Terdapat juga larangan hal-hal yang disebut *alatulahwi* yang mengalihkan perhatian orang dari *zikrullah*, seperti alat musik. Asalkan kerusakan membuatnya tidak dapat digunakan, jual beli instrumen batal. Karena alat musik adalah salah satu hal yang mereka anggap tidak berguna.

d. Dimiliki oleh seseorang, yaitu barang yang bukan milik siapa pun belum tentu bisa diperjualbelikan, seperti ikan yang masih ada di dalam kolam ikan.

e. Dapat diantar sesuai kesepakatan.

- f. Objek jual beli dapat diidentifikasi dengan dua cara:
- 1) Barang akan ditampilkan pada saat akad kontrak atau tepat sebelum diperkirakan bahwa barang tidak akan berubah selama waktu yang telah ditentukan.
 - 2) Informasi teknis tentang produk dijelaskan dengan jelas seolah-olah seseorang yang dapat mendengar dapat melihat produk tersebut.
- g. Pada waktu bertransaksi harga harus dinyatakan dengan jelas, syarat nilai tukar (harga barang), nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting.²¹Macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari beberapa sisi ada tiga jenis barang yang digunakan untuk menjual dan membeli barang:

1. Jual beli benda-benda yang terlihat

Yaitu hari akad jual beli benda atau barang pada saat transaksi dilakukan adalah di hadapan penjual dan pembeli. Hal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat umum.

2. Jual beli yang ciri-cirinya disebutkan dalam akad, yaitu jual beli salam (pesanan) *Bāi'as-Salām* atau jual beli yang bukan cash (uang), jadi pertama meminjam barang atau sesuatu yang setara dengan harga tertentu. adalah perjanjian

²¹ Yusuf Al Subaily, "Pengantar Fiqh Muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern", dalam jurnal materi *Fiqh Perbankan Syariah*, 8.

penyerahan barang ditangguhkan sebagai kompensasi untuk jangka waktu tertentu harga yang ditetapkan pada saat kontrak dibuat.

3. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa dilihat

Yaitu jual beli yang dilarang oleh Islam, karena hal itu belum pasti atau masih belum jelas, sehingga dikhawatirkan hal tersebut dapat diakibatkan oleh barang curian atau akibat dari barang tersebut. diyakini telah diperoleh menimbulkan kerugian di antara para pihak.”²²

Jual beli dapat dilihat dari segi hukum, barang atau komoditi yang dijual dan orang yang membuat akad. Jual beli dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu jual beli yang halal menurut syara dan jual beli yang haram menurut syara. Dilihat dari benda yang akan dijual dan diperoleh, dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda kasat mata, jual beli yang sifat-sifatnya disebutkan dalam akad, dan jual beli. penjualan penjualan. jual beli benda tidak ada atau salam (pesanan). Sedangkan jual beli berdasarkan objek pertukaran atau perdagangan secara umum dibagi menjadi empat, yaitu:²³

a. Jual beli Salam (pesanan)

sebagian ulama yang mendefinisikan jual-beli salam sebagai Jual-beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai.

²² Akhmad Farroh , “Fiqh Muammalah ... , 36

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

Jika barang biasanya ditukar dengan uang saat jual beli itu juga, hal sebaliknya terjadi saat jual beli pesanan yaitu tukar utang (uang) dengan barang.²⁴ Dalam bahasa sapaannya adalah *al-i'ta* dan *alt-tsawbā lil al-khāyyat* artinya dia memberikan pakaian kepada penjahit. Sementara itu, akad salam dalam istilah Islam seringkali di artikan secara luas oleh para fuqaha, yaitu jual beli barang jasa dengan *fee* (pembayaran) di tempat.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *As-Salam* adalah akad pembayarannya dilakukan di awal dibandingkan dengan barang yang akan diterima dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Imam Maliki mengartikan *As-Salam* atau jual beli, dimana modalnya dibayar di muka dan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Dengan demikian Jual beli salam adalah jual beli berdasarkan pesanan, yaitu pembelian dan penjualan awalnya dengan deposit, setelah itu barang dikirim.

b. Jual beli *Muqāyadah* (barter)

Jual beli *Muqāyadah* merupakan jual beli dengan cara menukarkan benda bukan nilai uang dengan sesama benda, seperti tukar barang hp dengan laptop. Dalam bahasa jual beli semacam ini dinamai dengan barter. Objek dari pertukaran sebuah jual beli barter ialah barang dengan barang serta menggunakan pembayaran sama sama barang. Jadi penjualan tersebut adalah penjualan dimana uang tidak digunakan sebagai alat pembayaran. Dan setelah peninggalan kolonial Belanda, perjanjian ini disebut *Ruislag*.²⁵

²⁴ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 32.

²⁵ Ibid

c. Jual beli *Mutlaq*

Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli barang dengan pertukaran yang disepakati dengan mata uang. Model jual beli ini merupakan bentuk usaha yang paling populer karena jual beli biasanya melibatkan pertukaran antara barang dengan hutang, uang atau apapun yang dapat menjadi alat pembayaran. Dalam hal ini obyek usahanya adalah barang.²⁶

d. Jual beli alat pembayaran dengan alat pembayaran

Konsep jual beli ini tidak jauh berbeda dengan barter hanya saja objek yang digunakan adalah alat pembayaran yang sah. jual beli alat pembayaran yang biasa disepakati sebagai alat tukar lainnya, misalkan uang perak dengan uang emas.²⁷

Dari sudut pandang pihak yang berkontrak (subjek), transaksi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Sebuah akad jual beli pada umumnya bersifat lisan, yaitu akad yang dilakukan kebanyakan orang, apabila akad tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki keterbatasan dapat digantikan oleh isyarat, yang merupakan ekspresinya dapat mengartikan suatu persetujuan yang dikehendaki, dan yang ditunjukkan dalam akad adalah niat atau kehendak dan definisi.
2. Penyerahan akad jual beli melalui kurir, makelar, koresponden, jual beli demikian disamakan dengan penerimaan lisan, diantara jasa pengantar tersebut seperti JNE, JNT, Si Cepat, TIKI, dan lain sebagainya. Jual

²⁶ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli...*, 31.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 102.

beli ini terjadi antara penjual dan pembeli, tidak secara tatap muka pada saat akad, melainkan melalui jasa pengantar tersebut. Jual beli seperti itu diperbolehkan menurut pendapat *syara*.

Menurut sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, sekedar jual beli salam antara penjual dan pembeli terhadap satu sama lain dalam satu forum yang sama. Di sisi lain, saat jual beli melalui surat dan transfer bank, penjual dan pembeli tidak pada saat akad yang sama.

3. Jual beli dengan saling memberi atau *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan sesuatu tanpa ijab dan qabul, misalnya seseorang mengambil tepung dengan label harga yang tertulis di atasnya, yang penjual tetapkan dan kemudian uang untuk membayar penjual. Jual beli dengan cara ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu saja dilarang tetapi menurut sebagian lainnya seperti Imam Nawawi jual beli kebutuhan sehari-hari diperbolehkan dengan cara demikian tanpa terlebih dahulu persetujuan.²⁸

B. *Bāi' As-Salām*

1. Pengertian *Bāi' As-Salām*

Secara bahasa *salām* (سلم) ²⁹adalah *al- i'ta'* (الإِغْطَاءُ) dan *ats-tsauba*

lilkhiyath, artinya menyerahkan kain untuk dijahit. Dikatakan *salām* menjual

²⁸ Akhmad Farroh, “*Fiqh Muammalah*...”, 37.

²⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta:Muhammad Yunus Wadzuryah),

barang dengan waktu penyerahannya secara tanggungan atau ditunda, ataupun *as-salām* menjual sesuatu yang kriteria barangnya sudah jelas dengan menyerahkan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barang yang akan diserahkan masih di kemudian hari. Menurut Umar Bin Khattab Ra, “*as-salām* adalah jual beli yang salah satu alat tukarnya (uang) diberikan secara langsung, namun barang yang dimaksud ditunda dengan disebutkan ciri-ciri barang yang dipesan dengan memberi agunan atau jaminan.

As-salām adalah Jual beli dengan cara memesan.³⁰ Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mengartikan *as-salām* adalah akad yang telah disetujui dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barang yang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dikemudian hari. Imam Maliki menyebutkan *as-salām* adalah jual beli yang pembayaran diserahkan dahulu, kemudian barulah barang akan diserahkan sesuai waktu yang telah dijanjikan.³¹

Dalam jual beli, tidak segala barang yang diminta dapat tersedia baik jenis maupun jumlahnya, sehingga tidak mungkin dapat sewaktu-waktu menjual ataupun membeli barang yang tidak tersedia pada saat akad. Pembelian dan penjualan semacam itu disebut *salām (indent)*, yang menjual barang dengan ciri tertentu (*ready*) kepada pembeli untuk pembayaran segera. Fuqoha memberi istilah barang pesanan “*al-muhawwij*” (barang mendesak).³²

h. 177.

³⁰ Muhammad rawwas, Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab Ra, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) 498.

³¹ Ahmad Syaikh, *Tafsir Imam Syafi’i*, Terjemahan Ali Sultan, dkk, (Jilid I; Almahira, 2007), 503.

³² Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Riau Suska Press, 2008), 61.

2. Dasar Hukum Jual Beli *As Salām*

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ³³

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berMuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al- Baqarah: 282).³⁴

Mengenai perkara pembayaran, di awal atau di akhir pembayaran, pada masa Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ —
متفق عليه³⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: “Ketika Nabi saw tiba di kota Madinah, pada saat itu penduduk Madinah telah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: “Barangsiapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula” (*Muttafaq ‘alaih*).

Jadi berdasarkan hadis di atas pembayaran semacam itu (pembayaran di muka) diperbolehkan dengan ketentuan waktu, kadar atau timbangan pesanan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), pembayaran dibolehkan di muka ataupun setelah barang dibeli

³³ Q.S. al-Baqarah: 282

³⁴ Departemen Agama RI, “Al-Qur’anul Karim”, dalam <https://quran.kemenag.co.id/sura/2>, diakses pada 9 Februari 2023.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4, (Cet. III; Damaskus: Dar AlFikr, 1989), 598.

berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak, baik pembayaran dengan uang muka ataupun tanpa uang muka langsung lunas (*cash*)”.³⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Pelaksanaan jual beli *salām* atau *indent* memuat rukun sebagai berikut:

a. Pembeli (*musalam*)

Merupakan pihak yang memesan barang. Barang tersebut Harus memenuhi kriteria kesanggupan untuk bertindak secara sah (Balig dan akal sehat) dan mukhtar (tidak di bawah paksaan).

b. Penjual (*musala ilaih*)

Merupakan pihak yang mengirim barang yang dipesan. Barang tersebut harus memenuhi kriteria kesanggupan untuk bertindak secara sah (Balig dan akal sehat) dan mukhtar (tidak di bawah paksaan).

c. Akad (*sighat*)

Harus jelas dan konsisten serta tidak lepas dari hal-hal yang dapat menyimpang dari tujuan akad.

d. Produk yang dipesan (*muslam ilaih*)

Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jenisnya ditunjukkan dengan jelas
2. Sifat yang transparan.
3. Jelas ukuran.
4. gamblang waktu yang telah ditentukan.
5. Tempat pengiriman ditunjukkan dengan jelas.

³⁶ Lidwa pustaka, “*Kitab Muslim*” , (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

Ketentuan jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan secara tunai, baik dengan emas, perak, logam atau alat tukar yang disepakati, sehingga barang ribawi (emas, perak, makanan pokok, dan lainnya) tidak diperjual belikan secara penundaan.
2. Barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas, misalnya menyebutkan jenis dan ukurannya, sehingga tidak ada rasa dendam dan permusuhan antara seorang muslim dengan saudaranya.
3. Waktu pengiriman barang harus ditentukan, misalnya enam bulan ke depan atau lebih.
4. Uang diserahkan dalam rapat.³⁷

C. Larangan Jual Beli dalam Islam

- a. Larangan jual beli karena kurangnya Syarat atau rukun yang menjadikan jual beli tidak sah jika misalnya:³⁸
 1. Jual beli Sperma hewan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang belum diketahui baik dan buruknya, karena bersifat samar maka tidak bisa diperjual belikan dan diserahkan. Namun, boleh melakukan peminjaman jantan untuk membuahi betina pada hewan tanpa membayar.

³⁷ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 100.

³⁸ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta : STAIN Surakarta, 2019), 23-29.

2. Jual beli yang belum terima serah barang yaitu barang yang belum secara langsung diterima ditangan pembeli padahal telah dibeli. Jual beli tersebut tidak sah karena belum berpindah tangan kepemilikan kepada pembeli
 3. Jual beli dengan sistem ijon contoh jual beli ini adalah padi di sawah yang belum berisi, buah yang masih belum berbuah di pohon atau ikan yang berada dalam lautan. Tidak sahnya dilakukan jual beli ini dikarenakan khawatir ada pihak yang merasa tertipu.
 4. Jual beli anak hewan dalam kandungan, jual beli ini dilarang karena mengandung unsur yang tidak jelas dikarenakan apabila anak yang terdapat dalam kandungan bisa saja mati.
- b. Jual beli sah yang dilarang, jual beli ini memang memenuhi syarat dan rukun namun ada hal tertentu yang menyebabkan dilarangnya jual beli tersebut dalam hukum Islam diantaranya :
1. Jual beli yang statusnya masih di tawar orang lain kecuali barang tersebut mempunyai kepastian akan dibeli atau dibatalkan.
 2. Jual beli masih dalam perjalanan, yaitu jual beli yang penjualnya masih dalam keadaan belum berdagang pada lapak atau pasarnya. Tidak boleh jual beli seperti ini dikarenakan pembeli tidak tahu apakah barang tersebut terlalu mahal atau murah.
 3. jual beli dengan cara menimbun, Menimbun barang yang akan di dagangkan dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan pada saat orang lain membutuhkan sangat tidak dianjurkan melakukan

penimbunan dapat merusak harga pasar karena harganya akan terus naik melambung.

4. Jual beli dilaksanakan pada saat waktu sholat Jumat kaum Adam diwajibkan untuk menunaikan sholat Jum'at berjamaah apabila mereka melakukan jual beli pada saat itu maka tidak sah transaksi tersebut.
5. Jual beli dengan tujuan maksiat. Larangan jual beli untuk melakukan ke mudharatan tentunya tidak diperbolehkan, apalagi merugikan orang lain misalnya judi, dan mencuri.
6. Jual beli dengan trik menyembunyikan barang bagus. Jual beli ini termasuk mengecoh pembeli untuk membeli barang yang telah lama, cacat ataupun yang rusak, karena barang yang bagus akan di sembunyikan dan barang yang sudah lama akan di taruh di depan dengan tujuan barang tersebut agar segera habis. Masih juga ditemui pedagang yang mengurangi beban timbangan jual beli sejenis ini dilarang karena merupakan perbuatan tercela..
7. Jual beli cara *najasyi* yaitu penambahan harga dagangan teman yang tidak normal dengan tujuan memanipulasi orang lain untuk membeli dagangan kawannya.
8. Jual beli diatas penjualan orang lain contohnya pedagang menyuruh pembeli mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada pedagang sebelumnya agar pembeli tersebut membeli dagangan dia sendiri entah itu dari segi perbandingan harga atau kualitas.

D. Transaksi yang Dilarang

Ada beberapa aspek yang menyebabkan transaksi tersebut dilarang oleh hukum, yakni adanya zat (barang ataupun jasa yang ditransaksikan) transaksinya, serta melanggar prinsip jual beli dalam hukum Islam. Sebagai contoh transaksi barang-barang yang diharamkan miras ataupun daging babi dan anjing, serta hal hal yang terdapat ke haraman di dalamnya. Adapun transaksi terlarang karena adanya unsur haram yang ada pada zatnya yaitu sebuah transaksi yang didalamnya terdapat unsur yang melanggar prinsip jual beli antara lain terdapat ketidak ridhoan dalam transaksi tersebut serta disertai dengan unsur unsur yang melanggar lainnya, antara lain dikedua belah pihak ada yang merasaterdholimi atau terdapat unsur paksaan dalam transaksi tersebut.

Setiap transaksi yang terjadi harus didasari dengan prinsip saling ikhlas dan tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman didalamnya. Setiap pihak yang bertransaksi sangat diwajibkan memiliki informasi valid mengenai barang ataupun jasa yang akan ditransaksikan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudia hari, sehingga tidak ada pihak yang merasa tercurangi ataupun tertipu paska transaksi jual beli dilakukan. Kasus penipuan banyak terjadi dikarena terdapat kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui atau tidak memiliki edukasi mengenai barang/jasa yang ditransaksikan, hal ini biasanya disebut dengan sifat *unknown to one party* yaitu keadaan dimana salah satu pihak yang bertransaksi tidak mengetahui informasi terkait barang ataupun jasa yang ditransaksikan sehingga salah satu pihak merasa tertipu. Adapun beberapa contoh penipuan yang umumnya terjadi dimasyarakat.

- a. Penipuan mengenai unsur kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya
- b. Penipuan dalam unsur kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang diperjual belikan.
- c. Penipuan dalam segi harga atau *ghaban* contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai harga pasar barang tersebut, dan menaikkan harga produk melebihi harga pasar pada umumnya tanpa adanya kelebihan yang ada dalam barang ataupun jasa , misalnya harga Handphone merek A yang beredar di pasaran memiliki harga sekian dan dijual kembali dengan harga yang melebihi harga pasar ataupun pengambilan untung yang terlalu banyak, dilihat dari barang yang tidak memiliki keistimewaan dengan barang yang beredar di pasaran pada umumnya.
- d. Tadlis dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya tanpa pemberitahuan mengenai kendala tersebut kepada pihak pihak terkait.³⁹

Sebenarnya dalam hukum penipuan itu ada apabila dimana salah satu pihak merasa tertipu, tidak menjadi unsur penipuan apabila pihak tersebut tidak merasa tertipu, tentunya dalam hal tersebut tidak ada paksaan didalamnya. Adapun hal-hal yang melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi dalam transaksi dalam bertransaksi yang dimaksudkan dengan makna dari prinsip tidak menzalimi dan

³⁹ Alawi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar," *Jurnal Baabu Al-Ilmiekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 2 No. 1, April 2017, 130.

tidak dizalimi ialah, dimana tidak adanya hal-hal yang bertujuan untuk menzalimi dalam proses transaksi tersebut. Dimana hanya ada unsur kerelaan satu sama lain dikedua belah pihak ketika melakukan transaksi sampai dengan selesai akad berlangsung.

Beberapa tindakan perbuatan yang disebut prinsip menzalimi. Yakni:

a. Ketidak jelasan (*Gharar*).

Gharar adalah situasi yang tidak pasti dari kedua belah pihak atau bisa disebut *incomplete information*. Ketidakpastian ini terjadi dari pihak pertama maupun pihak kedua, yang tidak memiliki kepastian satu sama lain terkait dengan sesuatu yang akan di transaksikan. *Gharar* dapat disebabkan karena adanya waktu penyerahan, kuantitas serta kualitas, dan penetapan harga dalam transaksi. Misalnya pada penetapan harga margin yang akan didapat dalam pembiayaan murabahah dalam bank syariah Indonesia 20% dalam jangka waktu tertentu contoh satu tahun, atau pada jangka waktu yang panjang dua tahun akan mendapatkan margin 40%.

Contoh *gharar* dalam kuantitas seseorang berani menawarkan kepada pembeli dan akan menjual buah dikemudian hari apabila pohon tersebut sudah berbuah dengan telah menentukan harganya. Kemudian dalam Contoh *gharar* kualitas seseorang akan menjual anak kambing yang masih dikandung. Sedangkan kategori *Gharar* dalam waktu penyerahan, misalnya merupakan penjualan barang yang orang lain yang dirasa telah hilang namun telah disepakati oleh pembeli.

b. *Ikhtikar* atau rekayasa.

Rekayasa atau bisa disebut juga dengan *Ikhtika* segi kuantitas barang memanglah mempengaruhi nilai jual suatu barang namun, ada beberapa pedagang yang mengurangi timbangannya agar terlihat seperti barang tersebut lebih mahal karena kuantitas yang dimilikinya lebih baik, sehingga harga yang di perjual belikan bukan harga normal melainkan harga diatas keuntungan yang seharusnya didapat. Rekayasa perdagangan juga timbul karena penimbunan barang yang di cari masyarakat, penjual memilik stock barang yang banyak namun, pada saat tertentu barang tersebut akan dijual dengan harga tinggi karena suatu kelangkaan. Contohnya ketika pandemic *Covid -19* banyak oknum yang menimbun masker agar harga masker tinggikarena banyak dicari. Sering juga pedagang mengatakan bahwa barang yang di-pesan oleh konsumen permintaannya sangatlah banya, seolah olah permintaan tersebut adalah permintaan palsu agar harga jual yang dipasarkan naik, rekaysa seperti ini disebut dengan rekayasa pasar atau *Bai' Najasy*.

c. *Māysir* atau perjudian

Bermain dengan judi atau melakukan perjudian banyak memperoleh kemudharatan daripada kemaslahatan maka dariitu perjudian dilarang karena menimbulkan dampak buruk bagi penggunanya. Karena telah menetapkan salah satu pemain yang menanggung kekalahan dalam permainan, kekalahan permainan harus menanggung resiko beban materi.

d. Riba yang timbul akibat utang piutang

Riba jahiliyah disebabkan karena penghutang tidak mampu membayar hutang pokok yang telah dijanjikan. akhirnya, hutang tersebut harus melebihi hutang pokok atau bisa disebut dengan bunga ketika melakukan hutang piutang. Sedangkan yang dianggap sebagai riba *nasī'ah* adalah ketika tidak memenuhi syarat dan kriteria akan disebut sebagai untung yang mencul bersamaan dengan resiko yang akan dihadapi.

e. *Risywah* atau suap menyuap

Suap menyuap disebabkan karena adanya godaan yang menarik dari pihak lain dan berani membayar orang yang telah disuap demi mendapatkan sesuatu atau hak yang bukan miliknya.⁴⁰

E. Harga dalam Jual Beli

Mekanisme harga akan selalu mengikuti harga pasar, dalam suatu transaksi haruslah memiliki rasa adil terhadap seluruh pihak yang berkaitan penjual maupun pembeli itu sendiri, maka disini suatu transaksi harus dibersamai dengan keadilan. Dalam muamalah tiap dari transaksi yang dilakukan harus secara ikhlas serta sukarela terhadap keduanya kemudian pembeli dapat memberi margin yang sesuai untuk para pihak pedagang. Syarat yang perlu diakadkan Sayyid Sabiq menjelaskan pada *Fiqh Sunnah* juz XII, bahwa barang akan di perjual belikan adalah barang yang sudah diketahui harganya. Apabila salah satu yakni pembeli atau penjual tidak mengetahui transaksi tersebut tidak sah sebab dapat dianggap sebagai penipuan. Berdasarkan syarat untuk sahnya suatu transaksi dengan cara melihat barang

⁴⁰ Sa'adah Yuliarra, dkk. Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, Yogyakarta Idea Press Cet' 1' 2017, 49.

tersebut walaupun tidak diketahui seluruh jumlah barangnya atau bisa disebut sample. Untuk barang yang harus di timbang dan dihitung maka keduanya harus mengetahui secara jelas kualitas, sifat, pembayaran yang akan dilakukan, jumlah serta masanya, kemudian baru dapat melangsungkan akad.⁴¹

Rahmat Syafe'i menyebutkan, hal yang telah direlakan dalam jual beli diantaranya termasuk akad, nilai barang, baik lebih besar maupun sedikit. secara umum harga akan menjadikan penentu dalam penukaran barang yang mana dari keduanya telah meridhokan batang tersebut. Selanjutnya Ibnu Taimiyah dikutip oleh Yusuf Qadrawi “ ada dua bentuk untuk menentukan harga, ada yang dibolehkan dan dilarang (haram), *Ta'sir* atau *zalim*, yang mana diharamkan dan diperbolehkanlah yang adil.”⁴²

Sedangkan Yusuf Qadrawi sendiri mengatakan penentuan harga yang melakukan secara pemaksaan berarti bahwa penjual telah melepaskan harga kepada pembeli namun penjual merasa tidak ridha atasnya, maka transaksi tersebut tidak diperkenankan oleh syariat. Maka penetapan harga seperti yang diharuskan haruslah sesuai dan tegak dalam menjalani keadilan. Adapun menurut Ibnu Taimiyah kekuatan permintaan dan penawaran mendasari harga yang ditentukan.⁴³

F. Keutamaan Jual Beli dalam Islam

Allah SWT berjanji bahwa orang yang melakukan jual beli dengan keadaan jujur dan amanah mendapatkan pahala dan kerahmatannya. Terlihat zaman

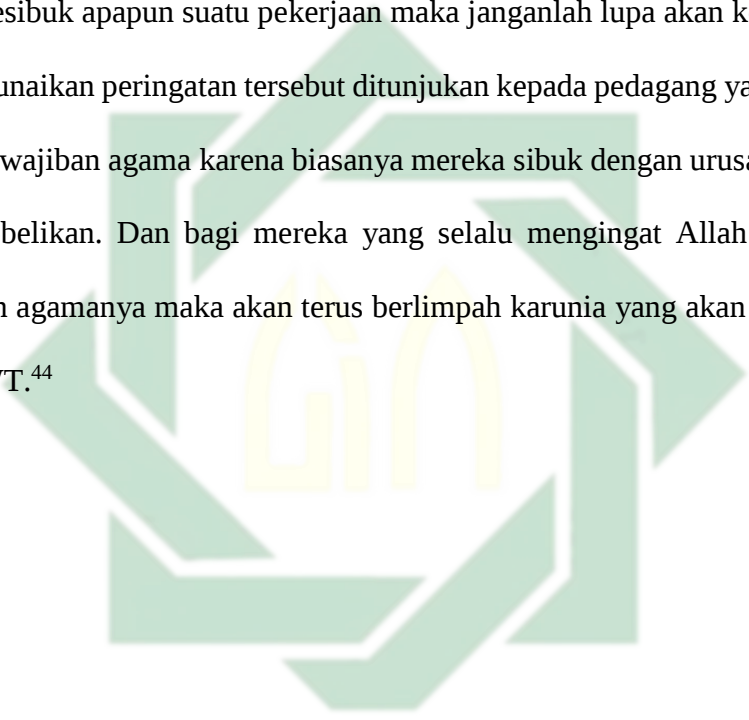
⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: alma'arif, 1998), 61.

⁴² Muhammad Birusman N, “*Harga Dalam Prespektif Islam*”, dalam <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/517> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)

⁴³ Ibid.,

sekarang pedagang tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kecurangan dalam berdagang. Sesuatu yang membuat mereka tamak demi menginginkan keuntungan yang besar. Barangsiapa yang melakukan pembatasan terhadap diri sendiri terutama dalam hal kejujuran dalam berdagang seorang tersebut tergolong orang muzahid yang berhasil melawan rasa nafsu dunia sebagai pembela Islam.

Sesibuk apapun suatu pekerjaan maka janganlah lupa akan kewajiban yang harus di tunaikan peringatan tersebut ditunjukkan kepada pedagang yang lalai dalam urusan kewajiban agama karena biasanya mereka sibuk dengan urusan materi yang diperjual-belikan. Dan bagi mereka yang selalu mengingat Allah SWT beserta kewajiban agamanya maka akan terus berlimpah karunia yang akan diberikan dari Allah SWT.⁴⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ H. Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 71.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI LOBSTER DI DESA PRIGI KECAMATAN

KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Prigi

Dari wawancara mengenai kondisi dan gambaran umum wilayah Desa Prigi penulis mendapatkan data dari pihak perangkat desa yaitu Bapak Puput selaku Sekertaris Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, diantara data yang diperoleh meliputi: profil Desa Prigi, kependudukan masyarakat Desa Prigi, pendidikan dan kehidupan beragama. Berikut data terkait gambaran umum wilayah Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro diantaranya:

1. Profil Desa Prigi

Desa Prigi merupakan salah satu desa dalam cakupan wilayah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Batasan wilayah Bojonegoro adalah kota Tuban, Lamongan, Nganjuk, Madiun, dan Ngawi. Juga berbatasan sebelah barat dekat dengan Jawa Tengah kota Blora dan bagian barat Kabupaten Bojonegoro terkenal dengan lokasi pengeboran sumber gas dan minyak bumi milik Pertamina.

Bojonegoro meliputi area seluas 230.706 hektar dan berpenduduk kurang lebih satu juta jiwa bagian dari provinsi Jawa Timur, dan jarak dari Ibu Kota ke provinsi Jawa Timur adalah 110 km. Topografi Kabupaten Bojonegoro terletak wilayah dataran rendah di Dekat Bengawan Solo, Serta di bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi di sekitar perbukitan Pandan. 40,15% dari luas

di atas adalah hutan, sedangkan alokasi sawah sekitar 32,58%. Sebagai wilayah dengan iklim tropis, Bojonegoro hanya memiliki dua musim diantaranya musim kemarau dan musim penghujan.

Desa Prigi secara geografis terletak pada 7" Bujur Lintang Selatan dan 112" pada Bujur Lintang Timur. Keadaan desa yang berada kurang lebih 25 meter kubik di atas permukaan laut. Terdapat tiga Dusun yang ada di Desa Prigi yaitu Dusun Prigi Kulon, Dusun kemiri dan Dusun Dukoh. Secara administratif Desa Prigi berada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan lokasinya terbatas pada wilayah desa tetangga. Terdapat beberapa Desa yang menjadi tetangga Desa Prigi dan terbatas pada wilayah berikut:

1. Batas utara bersebelahan dengan Desa Pilang
2. Batas Barat bersebelahan dengan Desa Kanor
3. Batas Selatan bersebelahan dengan Desa Sumberwangi
4. Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Simorejo

Jarak dari desa Prigi ke dusun kemiri adalah 2 km dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit. Jarak ke kota Bojonegoro sendiri sekitar 25 km yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 40 menit.

2. Kependudukan Masyarakat Desa Prigi

Desa Prigi berpenduduk sekitar 2.937 jiwa, dimana sekitar 1.464 laki-laki dan 1.473 perempuan. Diukur berdasarkan jenis kelamin, ada lebih banyak penghuni dengan gender wanita dibandingkan dengan pria. Berdasarkan jumlah

penduduk diatas dikategorikan dalam berbagai umur dariyang termuda hingga yang paling tua. Berikut data umur penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Umur Penduduk

No.	Kelompok	N	%
1.	0 s/d 1 tahun	29	0.85
2.	2 s/d 4	125	4.26
3.	5 s/d 9	180	6.14
4.	10 s/d 14	218	7.43
5.	15 s/d 19	176	6.00
6.	20 s/d 24	189	6.44
7.	25 s/d 29	211	7.19
8.	30 s/d 34	212	7.23
9.	35 s/d 39	205	6.99
10.	40 s/d 44	217	7.40
11.	45 s/d 49	219	7.47
12.	50 s/d 54	220	7.50
13.	55 s/d 59	219	7.47
14.	60 s/d 64	183	6.24
15.	65 s/d 69	129	4.40
16.	70 s/d 74	102	3.48
17.	Diatas 75 tahun	102	3.48
Jumlah		2937	99.97
Belum mengisi		1	0.03
Total		2937	100.00

Selain penduduk yang tergolong banyak Desa Prigi juga mempunyai daratan yang dapat dipergunakan sebagai penunjang kehidupan sehari hari. Berikut fasilitas Desa Prigi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Bumi dan Bangunan Desa Prigi

No.	Tempat	Keterangan
1.	Tanah bengkok	31,45688 Ha / m ²
2.	Lapangan olahraga	2,0999 Ha / m ²

3.	Kantor balai Desa	1,766 Ha / m ²
4.	Pemakaman Desa sebelah selatan	2,550 Ha / m ²
5.	Pertokoan	- Ha / m ²
6.	SD Negeri Prigi I	1,450 Ha / m ²
7.	SD Negeri Prigi II	6,600 Ha / m ²
8.	Jalan lingkungan	3,520 Ha / m ²
9.	Pabrik	- Ha / m ²
10.	Terminal	- Ha / m ²
11.	Jalan poros	4,579 Ha / m ²
12.	Usaha perikanan	- Ha / m ²
13.	Fasilitas pasar	- Ha / m ²
Total luas		54,02178 Ha / m ²

Tabel 3.3 Kebumian Desa

No.	Tanah Desa	Keterangan
1.	Sawah irigasi ½ teknis	298,4483 Ha / m ²
2.	Tanah kering (pekarangan)	35 Ha / m ²
Total luas		333,44483 Ha / m ²

Umumnya mata pencaharian penduduk Desa Prigi terbagi atas beberapa sektor yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, industri dan lain-lain. Menurut data saat ini, 908 orang bekerja di sektor pertanian, 77 orang di sektor jasa dan 275 orang di sektor lainnya. Itu berarti jumlah orang yang mencari nafkah adalah 1.822 orang. Sedangkan pengangguran 299 orang, pembantu rumah tangga 152 orang, pelajar 657 orang dan pensiunan 2 orang termasuk penduduk menurut penghasilan.

Tabel 3.4 Pekerjaan Penduduk

No.	Kelompok	N	%
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34	1.16%
2.	Tentara Nasional Indonesia TNI	1	0.03%
3.	Kepolisian RI (POLRI)	1	0.03%
4.	Petani/Pekebun	908	30.96%
5.	Karyawan Swasta	280	9.38%
6.	Karyawan BUMN	3	0.10%
7.	Buruh Harian Lepas	14	0.48%
8.	Buruh Tani/Pekebun	6	0.20%
9.	Pensiun	2	0.09%
10.	Guru	10	0.34%
11.	Bidan	1	0.03%
12.	Pedagang	22	0.75%
13.	Perangkat Desa	8	0.27%
14.	Kepala Desa	1	0.03%
15.	Wiraswasta	537	18.31%
Jumlah		2937	62,16%

Penduduk Desa Prigi dapat dengan mudah mengatur mata pencahariannya, karena sebagian besar masyarakatnya memiliki pekerjaan tetap. Pada pertanian beririgasi, petani dapat bekerja berkepanjangan selama satu musim, apabila buruh tani yang tidak memiliki lahan sawah dapat menyewa lahan. Selain memiliki mata pencaharian mayoritas bercocok tanam, selain itu penduduk Desa Prigi berprofesi sebagai pedagang, pegawai atau di industri kecil dan memiliki kerja sampingan seperti budidaya ikan atau jenis lainnya yang data hidup di air tawar. Keadaan

keuangan masyarakat Prigi cukup baik, Hal ini ditunjukkan dengan membandingkan jumlah minimal rumah tangga miskin, pra-kaya dengan proporsi besar rumah tangga, kaya, dan berpendapatan tinggi.

3. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

a. Tingkat Pendidikan

Mengenai pendidikan, taraf pendidikan penduduk Desa Prigi tergolong sedang karena mayoritas telah menyelesaikan pendidikan menengah atas (SLTP). Selain itu, Banyak dari mereka tamat sekolah Menengah Atas (SLTA) atau sederajat dan kuliah. Dalam hal peluang dan infrastruktur pelatihan desa, fasilitas pelatihan memadai pada tingkat rendah hingga menengah. Lembaga pendidikan tingkat PAUD/TK terletak di desa Klapan, lembaga pendidikan tingkat SD/MI terletak di Dusun Miri dan Dusun Dusun, sedangkan lembaga pendidikan menengah dan lanjutan terletak di Dusun Dukuh.

Tabel 3.5 Pendidikan Penduduk

No.	Kelompok	N	%
1.	Tidak/belum sekolah	396	13.37
2.	Belum tamat sekolah	324	11.05
3.	Tamat SD/sederajat	968	33.00
4.	SLTP/sederajat	649	22.13
5.	SLTA/sederajat	489	16.67
6.	Diploma/II	13	0.44
7.	Akademi/diploma III/S. Muda	8	0.27

8.	Diloma IV/Strata I	89	3.03
9.	Srata II	1	0.03
Jumlah		2937	100.00
Belum mengisi		0	0.00
Total		2937	100.00

b. Kehidupan Sosialitas Dan Keagamaan.

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat di Desa Prigi masih sangat kental dengan kebudayaan islami. Kehidupan keagamaan dan kebudayaan Islami yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya masyarakat Desa Prigi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi pada keagamaan, misalnya Pondok Pesantren, Mts dan MA dan kegiatan budaya keislaman lainnya yang melekat pada penduduk Desa Prigi.

Adapun beberapa aspek sosialitas penduduk Desa Prigi yang dilihat dari karakteristik penduduknya, Sifat dan karakteristik yang telah lama mengakar, yaitu:¹

1. Sifat gotong royong dan kekeluargaan
2. Sikap solidaritas dan toleransi yang tinggi.
3. Keyakinan Islam yang kuat dan taat sebagai tanda masyarakat yang baik..
4. Kebiasaan sopan santun dalam berinteraksi.
5. Prioritaskan negosiasi untuk mencapai mufakat

¹ Puput (Perangkat Desa), Wawancara, Bojonegoro, 10 Januari 2023.

Berikut tabel yang menjelaskan hal-hal tersebut:

Tabel 3.6 Agama Penduduk

No.	Agama	N	%
1.	islam	2935	99.93
2.	kristen	2	0.07
Jumlah		2937	100.00
Belum mengisi		0	0.00
Total		2937	100.00

B. Praktik Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Dari wawancara mengenai Praktik Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro wilayah Desa Prigi penulis mendapatkan data dari pihak perangkat desa yaitu Bapak Tomy selaku pemilik mitra, Pak Andika, Pak Ngadi, dan Pak Tasman selaku pihak mitra Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, diantara data yang diperoleh meliputi: praktik jual beli lobster, dan penetapan harga jual. Berikut data terkait gambaran umum wilayah Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro diantaranya:

a. Budidaya dan Pemasaran Lobster

Para petani mitra lobster merupakan pihak penjual sekaligus pembeli lobster baik dalam bentuk benih ataupun lobster yang telah siap panen kepada pemilik mitra petani lobster, mereka sudah terbiasa melakukan transaksi akad jual beli kepada pemilik mitra atau biasa disebut juragan pengusaha lobster. Dalam penjualan lobster ini para petani mitra harus menjual kembali hasil panen lobster mereka kepada satu orang yakni kepada pemilik mitra juragan pengusaha benih

lobster. Dengan demikian belum diketahui berapa banyaknya hasil jual yang mereka peroleh dari hasil penjualan lobster tersebut, tetapi biasanya penjualannya dalam jumlah yang banyak dan hasil panennya bagus para pelaku petani mitra mereka mendapatkan hasil yang sebanding dengan kualitas hasil panen lobster tersebut dan begitu sebaliknya ketika pemilik mitra menjual kembali hasil panen tersebut.

Pelaksanaan sistem pemesanan benih lobster dalam jual beli ini, antara penjual dan pembeli terjadi setelah ada kesepakatan antara petani mitra dan pemilik mitra budidaya lobster, hal ini telah lumrah terjadi dan selalu dilakukan oleh kedua belah pihak padahal dapat terjadi beberapa hal yang dapat merugikan petani mitra yang sebelumnya mereka sadari bisa merugikan pihak mereka sendiri. Misalnya tidak cocok antara harga jual hasil panen dan harga beli serta perawatan ketika masa pembesaran lobster berlangsung.

Dalam sesi wawancara yang saya lakukan dari Bapak Tomy selaku pemilik mitra budidaya lobster, beliau mengatakan:²

“Saya tidak ikut PT melainkan mengembangkan sendiri dan menjaring mitra-mitra yang mau bekerjasama, nantinya saya beli lagi dan harus dijual kembali kepada saya, tapi kalau benih harus pesan terlebih dahulu karena sekarang benih lumayan sulit dan harus di ambil dari mitra-mitra lain yang saya jaring untuk kerjasama tersebut. Jadi sistemnya muter, petani mitra yang membudidayakan lobster saya ambil saya beli kembali. Kalau masalah jual ya dijual ke saya lagi soalnya saya yang mengerti harga jual lobster tersebut dan itu sudah lumrah terjadi.”

Dari keterangan hasil wawancara tersebut, pak Tomy menerangkan hal tersebut lumrah terjadi antara pihak pemilik mitra dan para mitra petani lobster.

² Tomy (Pemilik Mitra), *Wawancara*, Bojonegoro, 11 Januari 2023.

Permintaan lobster yang tumbuh pesat dengan dimulainya musim hujan. Peningkatan permintaan ini mempengaruhi masa pemeliharaan sampai dengan proses panen berlangsung. Pasalnya, pembeli/pemilik rata-rata meminta kepada pihak pemilik tambak atau para petani mitra untuk segera mempersiapkan stok lobster. Jual Beli lobster dengan sistem pemesanan hanya dilakukan kepada pemilik mitra dikarenakan yang mengetahui harga pasar lobster tersebut hanyalah pemilik mitra. Dengan demikian akad jual beli lobster ini dilakukan oleh penjual dan pembeli yang sudah biasa melakukan praktek jual beli menggunakan sistem pemesanan. Maksudnya para pelaku jual beli telah lama menggunakan sistem ini dan dipraktekkan dalam jual beli lobster hanya dalam jumlah yang sangat banyak bukan per ekor, jadi penentuan harga bukan berdasarkan per ekor tapi dengan sistem *rean* atau istilah yang biasa dipakai dalam transaksi tersebut biasa disebut keseluruhan (tebasan) atau membeli seluruh stok lobster yang ada dikolam yang telah siap panen dalam kolam tanpa melalui proses pernyortiran terlebih dahulu dengan jmlah lobster dikolam yang rata-rata kurang lebih berjumlah 3000 ekor perkolamnya. Jadi pembeli melakukan penyortiran setelah transaksi jual beli selesai dilakukan dengan petani mitra pembudidaya lobster.

Di Desa Prigi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, terdapat warga yang bergerak di bidang pembibitan pohon, jual beli benih ikan seperti ikan kemuning, tombra/masko, mujaer dan lobster. Pada budidaya lobster air tawar tingkat kelangsungan hidup dari pembelian rata-rata sampai panen adalah 3 bulan. Budidaya benih lobster dilakukan oleh penduduk desa Prigi di tambak yang khusus diperuntukkan bagi budidaya benih lobster. Masa persemaian benih Lobster,

biasanya berkisar 3 - 4 minggu, dengan ukuran sebesar biji padi, hingga sudah bisa dipanen, Penangkar tambak yang dipesan untuk pengedar/pemilik mitra benih lobster akan diantar ke rumah mitra.³

Dari wawancara yang telah saya lakukan terhadap Pak Ngadi, beliau mengatakan;⁴

"Proses pemeliharaan benih sampai dengan siap masa panen dilakukan pada bak beton yang berukuran 3 x 2 x 2 m² berjumlah 3.000 ekor/per bak benih lobster air tawar yang beratnya 20 g s/d 25 gram dan ketika lobster yang telah siap panen dipelihara dipisah kembali pada kolam yang memiliki ukuran yang sama tetapi memiliki jumlah lobster yang berbeda yakni 50-70 ekor lobster perkolamnya., kegiatan pemisahan lobster yang ukurannya berbeda-beda dapat dilakukan secara massal dengan perbandingan 5:1 (lima betina berbanding dan satu jantan dengan lama masa pemisahan 14 hari). Pemisahan dilakukan bertujuan untuk proses masa kawin agar lahir benih lobster yang kemudian dapat memenuhi pemesanan benih oleh mitra-mitra yang lain."

Seperti apa yang dijelaskan maka tahap-tahap yang harus dilakukan pembudidaya lobster, yaitu:

- a. Pola pemberian pakan
- b. Proses manual pemisahan benih
- c. Potensi terjadinya kematian terhadap benih yang berusia muda
- d. Jumlah/kuantitas hasil panen
- e. Tahap pembesaran ulang

Pak Tasman juga mengatakan :⁵

"Ukuran besar kecilnya lobster yang telah siap panen juga berbeda-beda dalam satu kolam melihat adanya lobster yang memiliki keterbatasan berkembang. Kita hanya bisa memperkirakan estimasi yang bisa tumbuh besar sesuai dengan

³ Tomy (Pemilik Mitra), *Wawancara*, Bojonegoro, 11 Januari 2023.

⁴ Ngadi (Pihak Petani Mitra) *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2023.

⁵ Tasman (Pihak Petani Mitra), *Wawancara*, Bojonegoro, 14 Januari 2023.

permintaan pasar itu berapa, untuk realnya itu tidak sampai 100% kita hanya bisa menjamin 90%. Jadi lobster yang sudah di pilih tadi ketemu berapa lha itu mewakili dalam satu kolam lobster atau rata-rata berat lobster.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan, pengukuran atau size lobster untuk mencari estimasi atau rata-rata ukuran lobster dalam satu kolam. Karena dalam pencarian rata-rata ukuran hanya mengambil beberapa lobster untuk dijadikan sampel. Dengan demikian, ukuran yang di ambil dari kolam berbeda-beda ukurannya, ukuran lobster yang tidak sama bisa di sortir ke dalam wadah yang telah disediakan. Pada hasil panen lobster yang banyak dan hanya mengandalkan tenaga manusia untuk memilah akan tetap mengalami perbedaan ukuran. Ukuran atau size lobster inilah yang seharusnya menentukan harga lobster, kemudian ditimbang. Namun, penimbangan lobster pada kemitraan lobster disini tidak di peruntukan karena mengingat sistem yang di gunakan adalah sistem pesan satu kolam.

Yang menjadi perbedaan dan keunikan dalam pembelian lobster lewat kemitraan disini yaitu terdapat metode tebas, apabila penetapan harga jual biasanya melalui proses sortir dan pengukuran lobster kemudian barulah ditimbang sedangkan, pada kemitraan jual beli lobster ini hasil lobster langsung terikat pasti diambilnya oleh pemilik mitra. Yang mana dari awal sudah ditentukan bahwa akan dibeli lagi oleh pemilik mitra ketika lobster sudah dewasa atau bisa disebut dengan tebasan kolam, adanya kegiatan timbal balik ini diawali dengan memesan benih lobster kepada pemilik mitra yang berukuran setelunjuk tangan untuk dibudidayakan dan dibesarkan hingga dewasa. Selanjutnya pemilik mitra akan memesan lobster dewasa yang sudah siap dijual dengan ini maka keduanya tidak tahu apakah didalam kolam benih lobster tersebut berkurang jumlah atau bertambah

karena seiring berjalannya waktu yang tidak singkat lobster akan mengalami seleksi dimana lobster tersebut dapat bertahan hidup atau tidak.

b. Penetapan Harga Kemitraan Jual Beli Lobster

Dalam berbagai industri, penentuan harga barang dan jasa berdasarkan berbagai faktor merupakan strategi kunci. Persaingan semakin ketat, pertumbuhan ekonomi lambat dan cepat, dan peluang bagi perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar. Harga berdampak besar pada kesehatan dan kinerja keuangan, dan juga berdampak besar pada persepsi pembeli dan posisi merek. Harga menjadi acuan bagi konsumen ketika sulit untuk mengevaluasi kualitas produk kompleks yang memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kesalahan penetapan harga dapat menyebabkan berbagai konsekuensi dan efek yang luas. Tindakan penetapan harga yang tidak etis dapat membuat pengusaha tidak menyukai pembeli, bahkan pembeli dapat melakukan reaksi yang dapat merusak reputasi pengusaha.⁶

Ketetapan harga pada jual beli lobster yang kan berlangsung Mas Andika mengatakan:⁷

“Ada dua jenis, kalo punya saya tebasan per 1.000 ekor harga beli Rp. 3.000.000 dibeli seharga Rp. 4.500.000. Jadi, untuk keuntungan Rp. 1.500,00/1.000 ekor dan ada yang ke dua opsi lain bukan ditebas tapi perbiji umur per tiga bulan harga perbiji sekitar Rp. 4.000 – Rp. 5.000, kalo siap konsumsi 1 kg isi 20 kalo permintaan di resto atau rumah makan isi 20 per kg dengan harga 150 ada juga yang 160 pokok sampai 170 tinggal resto atau rumah makan karena harga segitu berbeda-beda.”

⁶ Muhammad Birusman N, “*Harga Dalam Prespektif Islam*”, dalam <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/517> (diakses pada tanggal 20 April 2021, jam 11.00 WIB)

⁷ Ngadi (Pihak Petani Mitra) Wawancara, 15 Januari 2023.

Jika dinilai dari segi harga, lobster tergolong jenis usaha air tawar mahal. Karena memang kesulitan budidaya dan juga biaya operasional dalam. Selain itu, dari penjelasan Pak Tasman mengenai harga yaitu:⁸ “Supplier menentukan harga berbeda-beda, Mereka pun menentukan harga tidak jauh dari harga restoran atau rumah makan, misal harga restoran per biji Rp.4.500 mereka menentukan harga Rp. 5.000 biasanya selisihnya tidak jauh.”

Harga pembelian dan penjualan lobster akan dipatok oleh pemasok yang awalnya akan menetapkan harga. Pembeli menghubungi salah satu pemasok melalui telepon atau WA dan melakukan negosiasi harga secara bersamaan. Penetapan harga berhasil ketika pemasok menyetujui harga yang diminta oleh pembudidaya lobster. Saat menegosiasikan harga lobster, pembudidaya bebas beralih ke pemasok lain jika tidak tercapai kesepakatan harga. Setelah harga disepakati, pemasok datang ke tambak untuk melakukan proses jual beli dari pendederan hingga panen.

Terdapat proses pembayaran yang biasanya dilakukan secara langsung di tempat, sesuai dengan wawancara Pak Ngadi:⁹

“Tergantung kesepakatan, kalau meminta di DP ya di DP. Kalau minta pembayaran secara langsung ditempat ya di tempat. Kalau kita minta cash ya mereka harus mengusahakan cash. Tetapi pada pembayaran yang dilakukan dengan cara di cicil oleh pemiik mitra, bukan ada saat hasil panen saat itu juga kemudian pembayaran juga yang dilakukan terpotong biaya transportasi pengangkutan lobster padahal pada perjanjian tidak ada kesepakatan seperti itu.”

⁸ Tasman (Pihak Petani Mitra), *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2023.

⁹ Ngadi (Pihak Petani Mitra) *Wawancara*, 15 Januari 2023.

Sehubungan dengan pembayaran yang dijelaskan di atas, pembayaran akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara petani mitra dan Pemilik mitra. Rata-rata pembayaran dilakukan secara langsung atau tunai di tempat, uang diterima petani mitra barulah barang bisa dibawa pulang. Namun, pemilik mitra tidak membicarakan terkait bagaimana prosedur yang akan dilakukan dalam pembelian lobster kepada pemilik mitra. Pemilik mitra memotong uang hasil panen untuk biaya tambahan transportasi yaitu guna mengangkut lobster dewasa yang akan dipanen, padahal dalam perjanjian awal tidak ada istilah pemotongan. Kemudian, uang hasil panen yang akan dibayarkan ke petani mitra dengan sistem cicilan bukan dengan uang kontan. Hal ini membuat pihak petani mitra merasa diingkari dalam perjanjian awal.

Namun, berbeda dengan pendapat pemilik mitra yang mengatakan: “Terkait pembayaran transportasi ini memang sudah kewajiban petani mitra, apabila tidak ingin terpotong biaya transportasi silahkan pihak petani mitra mengantar ke tempat saya. Jadi saya tidak perlu menjemput hasil lobster dan mengantar ke alamat mereka. Saya memotong sebagian biaya untuk transportasi dikarenakan ada biaya operasional seperti bensin, dan tenaga pengambilan, sedangkan untuk kendaraannya pun milik saya pribadi. Jadi biaya tersebut hanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan dan tenaga. Saya juga memberi kebebasan terhadap petani mitra tergantung mereka ingin menjual ke saya atau dijual kepada restoran-restoran yang ada. Namun, prioritas dan rata-rata petani mitra memilih menjual ke saya karena saya yang mengetahui harga lobster dan apabila menjual ke saya, mereka juga akan mendapat benih lobster jadi tidak perlu pusing memikirkan pembelian benih lobster harus membeli dimana.”¹⁰

Berdasarkan informasi di atas, sebenarnya motivasi petani mitra hanyalah proses pemasaran sederhana dan mencari solusi cepat untuk pasokan benih musim depan. Dalam konsep kolaboratif, proses yang diambil petani mitra rata-rata ingin mencari proses yang cepat menjual ke pemilik mitra, karena hasil akhirnya pasti

¹⁰ Tomy (Pemilik Mitra), *Wawancara*, Bojonegoro, 11 Januari 2023.

laku dan terjual karena sudah ada penanggung jawab yaitu pemilik mitra, jadi petani mitra tidak perlu pusing mencari pembeli nantinya, kemudian petani mitra juga akan mendapat benih setelah proses pembelian lobster dewasa. Karena apabila menjual kepada orang lain juga harus membayar jasa pengangkutannya, jadi terlepas dari itu semua sama saja, lebih baik sepaket dengan jual beli lobster.

Sehubungan dengan biaya jual beli antara pemilik dan petani mitra, pemilik mitra telah menyampaikan bahwa biaya terkait pemotongan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan untuk biaya operasional yang ada. Karena, pada dasarnya pemilik mitra membantu para petani mitra agar memudahkan mereka dengan cara menjemput hasil panen ke rumah masing-masing mitra. Selain itu, petani mitra membebaskan petani mitra melakukan penjualan ke restoran ataupun kepadanya. Tetapi, kebanyakan petani mitra memilih menjual hasil lobster kepada pemilik mitra kemudian, mereka juga sepakat dan melakukan pembayaran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
LOBSTER DI DESA PRIGI KECAMATAN KANOR KABUPATEN
BOJONEGORO

**A. Analisis Praktik Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor
Kabupaten Bojonegoro**

Praktik jual beli yang dilakukan di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada awalnya pemilik mitra menawarkan untuk bergabung dalam kemitraan untuk membudidaya lobster air tawar. Pemilik mitra Pak Tomy sebelumnya telah menyampaikan sedikit banyak tentang mitra lobster tersebut, Pembudidaya lobster akan mendapatkan benih lobster dari pemilik mitra, harga benih lobster per ekor Rp. 1.000,- dengan jumlah 3.000 ekor dan total harga Rp. 3.000.000, benih yang akan dipergunakan pembudidayaan akan langsung disalurkan ke tempat pihak petani mitra dimana lokasi tersebut sudah diberitahukan sebelumnya, benih akan di antar menggunakan transportasi atau angkutan oleh pemilik mitra. Di dalam ini pemilik mitra yang akan menjamin pemasaran dari pemeliharaan lobster.¹

Jual beli benih lobster tersebut merupakan peralihan hak dari pemilik mitra ke pihak petani mitra. Tentunya, kerjasama ini merupakan kerjasama jual beli yang telah memiliki hak pindah tangan. Pemilik mitra hanya sebagai pemasok atau penjual benih lobster sedangkan petani mitra sebagai pembeli benih lobster. Dan ketika panen lobster pemilik mitra tersebut sebagai pembeli dari hasil panen

¹ Andika (Pihak Petani Mitra), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2022.

sedangkan petani mitra sebagai penjual lobster. Benih dan hasil panen tersebut merupakan jual beli yang menggunakan sistem pemesanan "*Bai As-Salam*" dimana benih lobster harus dipesan jauh hari sebelum di perkebang biakan di kolam. Kemudian sebaliknya hasil lobster terikat pada pesanan pemilik mitra yang nantinya akan dibeli seluruhnya ketika sudah dewasa. Pada proses bertransaksi kesepakatan kedua belah pihak akan dilakukan dengan dasar rela dan ridho satu sama lain.² Budidaya lobstee tergolong sistem pemesanan atau biasa disebut *Bāi' As-Salam*, apabila benih tidak tersedia pemilik mitra akan mengusahakan benih dengan cara mencari ke petani mitra yang lain yang menyediakan benih yang tersedia. Maka tidak di ketahui berapa lamanya pemesanan.

Petani mitra yang tergabung dalam kemitraan mengaku bahwa terdapat cacat hukum karena tidak adanya perjanjian tertulis namun hanya kesepakatan di awal saja. Pemilik mitra mengingkari akad yang dijanjikan di awal karena tidak ada perjanjian-hitam diatas putih, yang seharusnya ada agar tidak terjadi pelanggaran perjanjian. Keuntungan yang diperoleh, petani mitra menerima keuntungan yang relatif kurang, dengan alih daya untuk pemotongan transportasi padahal transportasi tidak ada di awal perjanjian.

Jual beli dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis apabila kedua belah pihak sepakat maka sah hukumnya. Tidak perlu menggunakan perjanjian tertulisnya dengan lisan pun asal keduanya dapat mencapai kesepakatan akhiryan deal. Pada jual beli lobster petanimitra mengatakan haltersebut karenadiawal

² Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009), 370.

memang tidak ada kesepakatan pemotongan namun, ketika dipotong dan hasil panen tersebut diambil, petani mitra setuju akan hal itu. Maka, dalam hal ini pemotongan yang telah dilakukan oleh pemilik mitra sah-sah saja dalam jual beli Islam.

Jual beli diperbolehkan asalkan dilakukan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja, Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil, berjasa dan jujur dalam jual beli. Hal ini dicapai dengan membangun rasa kepuasan pada kedua belah pihak. Penjual memberikan barang dengan itikad baik dan menerima pembayaran sesuai kesepakatan sehubungan dengan transaksi yang diperjualbelikan, sebaliknya pembeli akan menerima barang dari proses penjualan serta memberi uang kepada penjual dengan juga rasa puas. jual beli secara tidak langsung dapat membangkitkan jual beli untuk saling membantu, karena sejatinya kemampuan manusia untuk hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan dari campur tangan orang lain tidak akan berjalan dengan lancar.

Dalam praktik jual beli penulis menganalisis fakta di lapangan yang dilihat dari jual beli yang berdasarkan:³

1. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

a. Penjual

Jual beli pada dasarnya harus jelas penjual harus memiliki barang yang di jual dan penjual harus sehat akalnya. Barang diwajibkan sesuai pesanan dalam memproduksinya, dalam hal ini penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan

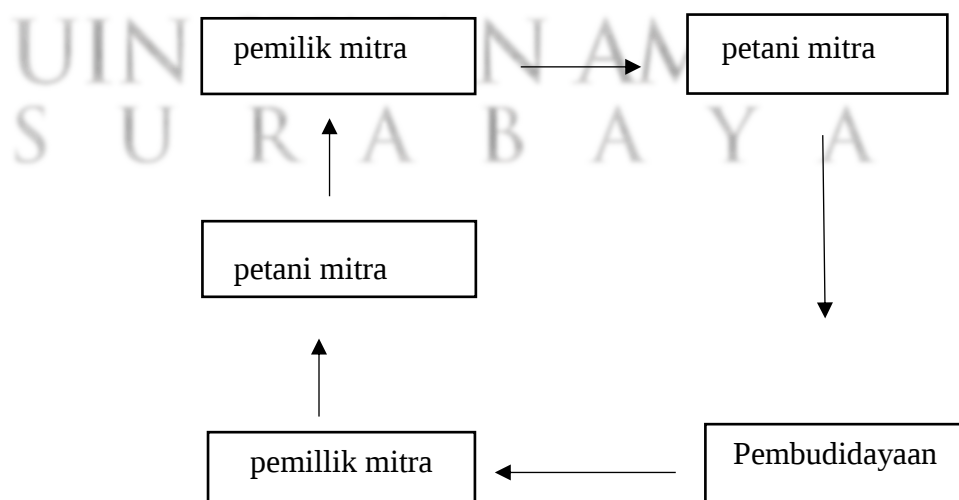
³ Nurul A Izzah, "Praktek *Bāi'* As-Salam...", 84.

selaku pemilik mitra sekaligus penjual benih lobster yaitu Pak Tomy, petani mitra yaitu Pak Andika, Pak Tasman, dan Pak Ngadi sebagai penjual hasil lobster dewasa kepada pemilik mitra. Penjual sangat berperan penting dalam transaksi, yakni penjual harus bersifat *as-siddiq* dan dapat dipercaya, yang nantinya bertindak sebagai distributor barang dan dibeli oleh customer dalam ikatan transaksi jual beli.

b. Pembeli

Pembeli berhak berbuat dalam hal ini pembeli bukan orang gila atau anak yang tidak memiliki izin untuk melakukan pembelian. Pembeli benih lobster merupakan petani mitra yaitu Pak Andika, Pak Tasman, dan Pak Ngadi. pembeli juga merupakan pemilik mitra yaitu Tomy yang membeli hasil panen lobster. Pembeli selayaknya harus merasa puas dengan barang yang dibelinya dan membawa manfaat bagi masyarakat. Fakta bahwa barang yang membawa manfaat yang dapat diperjual belikan adalah barang konsumsi yaitu barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Berikut skema transaksi jual beli kemitraan lobster:⁴



⁴ Tomy (Pemilik Mitra), Wawancara, Bojonegoro, 11 Januari 2023.

2. Alat tukar

Proses pembayaran dilakukan dengan menukar uang yang telah ditentukan dengan lobster, dengan syarat telah setuju kedua pihak dengan harga yang ditetapkan.

3. Objek Transaksi

Barang yang dapat dijual harus terdaftar halal untuk dijual, bersih, dalam jangkauan pembeli, dapat diidentifikasi oleh pembeli meskipun berdasarkan karakteristiknya. Dalam hal ini, lobster merupakan objek utama penelitian ini, Budidaya lobster merupakan salah satu dari kegiatan pilihan pihak petani mitra yang dapat dibudidayakan di wilayah Desa Prigi di antara agro-perikanan komersial, lobster dengan sebutan ilmiah (*Cherax Quadricarinatus*) adalah salah satu spesies lobster yang sedang aktif dikembangkan di Kecamatan Kanor. Tingkat produksi benih yang tinggi memiliki dampak relatif terhadap dinamika rantai agrobisnis hulu hingga hilir. Kelompok budidaya lobster Desa Prigi bermitra dengan Pusat pemilik mitra lobster untuk mencapai simbiosis mutualisme.

Barang yang telah diakadkan diperbolehkan menurut hukum Islam, barang tersebut harus benar-benar halal dan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan Allah SWT, tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Objek acara berupa tanggungan dengan indikasi kualitas atau kuantitas.

4. Ijab Qabul

Ijab Qabul terdiri dari dua Bahasa arab yakni, *ijab* (penyerahan) dan *Qabul* (penerimaan). Sedangkan arti dari *Ijab qabul* adalah suatu kalimat yang

mengartikan tindakan serah terima yang diucapkan dalam suatu tindakan baik dalam transaksi jual dan beli atau dalam akad pernikahan secara sadar dan tanpa adanya paksaan didalamnya, dalam akad jual beli *Ijab qabul* ialah suatu ucapan yang dimana terdapat barang benda atau makhluk hidup (binatang) yang sah untuk diperjual belikan dan terjadi serah terima sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Ijab qabul* tidak sah apabila salah satu pihak yang tidak sepakat dengan apa yang dijual belikan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak setujudengan konsekuensi yang ada atau dalam kurun waktu kedepannya disertai dengan perjanjian yang disertai dengan bukti atau saksi. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain mengetahui atau disertai bukti yang menandakan adanya persetujuan kedua belah pihak telah melakukan transaksi.⁵

Adanya bukti akad ataupun saksi dalam akad jual beli ini memang sangat dibutuhkan para pengusaha karena tidak menutup kemungkinan adanya batal perjanjian setelah akad dilakukan disebabkan adanya faktor-faktor yang merugikan antara kedua belah pihak pelaku akad. Contoh dalam kasus yang ada dalam karya ilmiah ini lihat tidak menutup kemungkinan adanya alasan pembatalan kesepakatan jual beli yang dimana menggunakan metode pemesanan. Keunikan hukum Islam bersumber dari keluasan dan kedalaman prinsip-prinsipnya, yang menjawab semua masalah manusia yang muncul dari waktu ke waktu. Karena hukum Islam menghasilkan kebenaran baru dan pedoman segar setiap saat dan di setiap tingkatan. Dan bisnis dilakukan dari mulut ke mulut seperti *ijab* dan

⁵ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, h. 135

qabulnya. Adanya rasa mengkhawatirkan dikarenakan tidak adanya perjanjian hitam pada diatas putih yang memungkinkan adanya penipuan. Namun, penulis berkeyakinan tidak mempermasalahkan hal ini asalkan sesuai dengan syariat Islam.

Telah diketahui transaksi jual beli lobster yang telah terjalin petani mitra dan pemilik mitra diatas, seharusnya proses yang dijalankan sesuai dengan akad dan keputusan serta kemauan bersama. Namun, dalam masalah jual beli lobster ini penulis menemukan beberapa kendala yang dirasa cukup untuk dijadikan bahan penelitian diantaranya terdiri atas:

1. Perjanjian Tertulis

Sebagaimana diketahui akad hanya dilakukan secara lisan pada waktu bertransaksi terhadap kerjasama jual beli di Desa Prigi khususnya pembudidaya lobster air tawar, dalam kesepakatan yang terjalin tidak ada perjanjian secara tertulis di lembar perjanjian yang seharusnya kurang lebih dapat membantu petani mitra atau pemilik mitra apabila terdapat pelanggaran atau mencegah terjadi kelalaian dalam bermitra sehingga menimbulkan salah satu dari keduanya merasa dirugikan.

2. Penetapan Harga

Harga merupakan pokok yang ingin ditargetkan oleh petani mitra. Petani mitra senantiasa menjaga kualitas dan kuantitas dalam budidaya lobster. Penetapan harga inilah yang akan di peroleh petani mitra dari pemilik mitra namun, hal ini berdampak pada pihak pembeli yaitu petani tambak seperti yang disampaikan Andika, mengatakan Pemilik mitra pada

awalnya tidak mengatakan adanya uang transportasi. namun, hasil panen ternyata dipotong dengan alih daya biaya transportasi.⁶

3. Waktu Penyerahan

Dalam hal ini pihak penjual tidak secara jelas menunjukkan waktu pengiriman, sehingga penjual dapat mengambil waktu untuk mencari alasan agar mengulur waktu yang ada, dengan adanya penundaan tersebut maka penjual tentu akan lama dalam mengirimkan benih yang dipesan, tetapi pada awal perjanjian mereka dijanjikan untuk dikirimkan kepada mereka di kemudian hari. Waktu pengiriman dan waktu panen tidak dapat dipastikan karena hanya perkiraan, ini diperbolehkan karena telah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Kepemilikan Barang

Hal itu dilakukan dengan cara mengelabui pembeli, bahwa penjual menjanjikan benih lobster yang benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Untuk memastikan agar pengiriman barang tidak dilakukan, penjual akan berdalih ketersediaan benih telah habis, penjual dapat menggunakan hal tersebut untuk menunda pengiriman benih yang bukan milik penjual.

B. Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Kemitraan Jual Beli Lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Kebutuhan manusia merujuk pada apa yang dimiliki oleh orang lain, baik itu merupakan alat tukar maupun nilai (barang dan jasa), sehingga tidak dapat diperoleh kecuali digantikan dengan sesuatu yang lain. Pandangan ulama madzhab

⁶ Andika (Pihak Petani Mitra), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2022.

Syafi'i, Maliki, dan Hambali menyebutkan jual beli merupakan suatu transaksi pemindahan kepemilikan harta atau barang yang dilandasi kerelaan satu sama lain.⁷

Terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad *salām* pada transaksi jual beli lobster diantaranya: ⁸

a. *Aqidain* (orang yang berakad/penjual dan pembeli)

Dalam praktik kemitraan jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor ini memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, yang terdapat dalam penjelasan hukum Islam baligh, berakal, *mumayyiz* (cakap hukum), *mukhtar* (bebas dari paksaan), *tamyis* dan adanya dua pihak yang berakad yaitu pihak penjual dan pembeli dan keduanya tersebut bukan orang yang sama.

1) Baligh.

Dalam suatu transaksi jual beli akan menimbulkan tidak sahnya hukum jika yang melakukan anak kecil ataupun anak yang belum *baligh* dalam artian anak yang masih dalam pengampuan orang tua yang masih belum mengerti apa-apa, dikatakan baligh karena sudah laki-laki sudah pernah mimpi basah dan perempuan sudah haid.⁹ Praktik jual beli lobster pada mitra yang tergabung sudah memenuhi syarat baligh dan diatas 17 tahun serta sebagian merupakan orang yang sudah berkeluarga. Penulis melihat fakta di lapangan dalam wawancara yang penulis lakukan.

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 3, 827.

⁸ Dewan Pengurus Nasional Fordebi & Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 133.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71

2) Berakal

Orang yang melakukan transaksi diwajibkan berakal sehat karena termasuk orang yang terganggu jiwanya atau orang gila. Dalam hal ini praktik kemitraan jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor ini sudah memenuhi syarat orang yang berakal dengan dasar dapat memahami dan berkomunikasi dengan baik, tidak ada gangguan jiwa yang nantinya akan terjadi sebuah kekacauan.

3) *Mumayyiz* (Cakap hukum)

Dalam kecakapan hukum perlunya kedua belah pihak untuk memahami perbuatan hukum serta aturan-aturan hukum yang berlaku. Sebab syarat untuk cakap hukum adalah seseorang yang paham dan memiliki kecakapan yang dapat digunakan dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini praktik kemitraan jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor ini sudah memenuhi syarat cakap hukum karena petani mitra mampu serta paham akan perbuatan hukum.

4) *Mukhtar* (bebas paksaan)

Perihal segala sesuatu haruslah terbebas dari segala tekanan dan keterpaksaan. Sebagaimana orang yang melakukan jual beli lobster haruslah memiliki hak memilih tanpa adanya paksaan. Dalam praktik kemitraan jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor tidak terdapat paksaan apapun di dalam transaksi ini.

5) *Tamyis* (dapat membedakan)

Dapat membedakan perihal baik dan buruk. Karena dalam kegiatan bertransaksi sebaiknya seseorang yang terkait dapat membedakan yang baik untuk dirinya dan yang buruk dapat segera dicegeah.

6) Orang yang berbeda

Dalam pelaksanaan akad, tidak sah hukumnya jika dalam waktu bersamaan orang yang jadi pembeli dan penjual adalah dirinya sendiri.¹⁰

Dalam pelaksanaan akad jual beli lobster air tawar merupakan orang yang berbeda, diantaranya terdapat penjual serta pembeli.

b. *Sighat* (ada ucapan ijab kabul)

Ijab Kabul yang terjalin diantara petani mitra dan pemilik mitra ketika sedang melaksanakan jual beli lobster, yang pada awalnya petani mitra akan memesan benih lobster yang diinginkan. Kemudian memilih ukuran kolam serta alat dan bahan seperti terpal dan filter air, dan petani mitra pada saat melaksanakan negosiasi terhadap pemilik mitra juga memberi alamat lengkap untuk pengiriman benih lobster yang akan diantar dari pemilik mitra ke tempat petani mitra hingga proses penjemputan hasil lobster. Serta memberi kesepakatan bergabung terhadap kemitraan jual beli lobster dan pembayaran ketika barang yang datang sudah sampai ke tempat petani mitra. Karena praktik ini merupakan jual beli dengan menggunakan akad salam maka rukun akad

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, 71.

salam syarat syarat dalam akad salam pada jual beli kemitraan lobster di Desa Prigi ada diantaranya:

1. Dapat memberi manfaat kepada manusia

Barang yang diperjual belikan menurut syariat selayaknya dapat memberi manfaat bagi penggunanya, setidaknya dapat berguna dan dapat digunakan bukan merupakan hal yang ciuma-Cuma. Dalam praktik ini objek jual beli lobster air tawar dapat diambil manfaatnya khususnya dapat di konsumsi oleh manusia dan bersifat halal. Selain itu, jual beli ini dimanfaatkan untuk kehidupan sehari haridalm mencukupi kebutuhan hidup petani mitra maupun pemilik mitra.

2. Barang, Waktu, dan Tempat Penyerahan.

Barang : pada waktu kesepakatan berlangsung pemilik mitra telah menjelaskan barang yang akan di tawarkan kepada petani mitra yaitu lobster.

Waktu : pemilik mitra akan mengirim barang sesuai dengan kesiapan barang yang dipesan, seklanjutnya barang yang dipesan merupakan perkiraan seberapa lama dan belum dpat memastikan secara jelas.

Tempat penyerahan : alamat petani mitra yang dinyatakan benar merupakan alamat yang akan dituju pada proses pengiriman barang.

3. Kesepakatan pembayaran, barang dan waktu

Pada ijab dan kabul pihak petani mitra dan pemilik mitra telah memilih pembayaran pada saat lobster sudah ditempat petani mitra atau alamat rumahnya. Namun pembayaran dilakukan secara mencicil padahal yang telah dijanjikan penjual akan membayar secara kontan.

c. Barang yang akan dibeli tersedia (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih merupakan barang yang menjadi obyek jual beli atau yang merupakan syarat-syarat jual beli. Menurut syarat barang yang dihalalkan dalam jual beli sesuai dengan rukun jual beli diantara lain:¹¹

1) Suci (halal dan baik)

Objek yang dijual pada praktik kemitraan jual beli adalah lobster. Lobster merupakan barang yang suci dan diperbolehkan karena bukan termasuk hewan yang dilarang seperti babi, dan anjing.

2) Milik orang yang melakukan akad

Benih lobster yang dijual pada adalah kepunyaan pemilik mitra, lobster tersebut didapatkan dari hasil budidaya dari petani mitra yang berbeda-beda kemudian dinegosiasi dan di beli untuk di serahkan kepada petani mitra yang lain yang membutuhkan.

Pendapat ulama Hanafi, transaksi jual beli bisa dikatakan sah jika mendapat izin dari pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut.

Demikian pula menurut pendapat ulama Syafi'i, termasuk syarat terjadinya suatu transaksi jika ada kepemilikan dan penguasaan atas barang tersebut.¹²

3) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Penjual harus menyanggupi barang yang telah dijanjikan dalam kesepakatan. Dalam hal ini harus ada kesanggupan dalam memperoleh

¹¹Siti Mutmainah, "Analisis Akad Salam Pada Jual Beli Polybag Dengan Sistem Cash On Delivery Di Ud Agrotani Desa Ampel Kecamatan Wuluhan" (Skripsi—UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 73.

¹² Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 31.

barang kepada pembeli. Penjual juga dapat menyerahkan barang yang sesuai kriteria terhadap pembeli, sesuai jumlah barang, pada waktu penyerahan barang. Dalam hal ini barang akad dapat diserahkan secara konkrit oleh pengusaha berupa benih lobster dan lobster dewasa.

4) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad

Selain objek penjualan dapat diserahkan, objek penjualan haruslah dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini yang menerima objek penjualan adalah pembeli. Ketika benih lobster sudah dikemas dan penjual telah menerima uang dari pembeli, benih lobster dapat diterima oleh pembeli tersebut.

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)

Objek yang dijual adalah jenis air tawar yaitu benih lobster, dan kualitas benih lobster yang dijual adalah kualitas benih yang siap untuk dijual, maksudnya bukan benih lobster yang berbentuk telur atau ukurannya sangat kecil yang belum siap dilepas di dalam kolam luas yang digunakan untuk pengembangbiakkan lobster. Praktik lapangan dalam pemasaran, sebelum terjadinya jual beli kedua belah pihak sudah mengetahui ciri lobster yang akan dijadikan benda atau barang, kemudian membuat kesepakatan harga dalam praktik jual beli lobster, dan pembeli sudah mengetahui barang yang akan dibeli.

Akad salam yang terjadi di kemitraan jual beli lobster belum sesuai dengan rukun dan syarat akad salam. Seperti yang dijelaskan di atas bahwasanya akad salam memiliki rukun dan syarat yang harus dilakukan untuk menghindari adanya

penipuan yang bisa merugikan salah satu pihak penjual dan pembeli. Selain itu hukum akad salam sesuai dengan fatwa MUI No: 05/DSNMUI/ IV/2000 yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 dan hadis dalam kitab Bajuri yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pada saat datang di Madinah, penduduknya sudah terbiasa memesan buah-buahan setahun, dua tahun dan tiga tahun.¹³

Dalam praktiknya jual beli lobster yang telah disebutkan di atas merupakan jual beli pesanan atau jual beli *salām* (jual beli yang samar hanya menyebutkan kriteria dan karakteristik barang) yakni penjual menjual barang yang tidak ada di depan mata atau di tempat penjualan saat itu juga di hadapan pembeli, yang hanya ditentukan dari penanggungan penjual pada kemudian hari. Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tanggungan tersebut diantaranya: ¹⁴

1. Pembayaran dilakukan dimuka pada majelis akad
2. Penjual dikatakan hutang barang pada si pembeli sesuai dengan kesepakatan
3. Barang yang di *salām* jelas spesifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah dan sebagainya.

Dalam hadits dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِدِينَةُ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ
فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan

¹³ Siti Mutmainah, “Analisis Akad Salam..”, 74.

¹⁴ Miko Polindi, *Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online* (Studi Kasus Online Shopping Di Lazada.Co.Id), Jurnal Aghiya Stiesnu Bengkulu Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2020), 33.

tiga tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas”(H.R Al-Bukhari)¹⁵

Jual beli dengan cara pesanan sudah dipraktekkan pada zaman Nabi dan para sahabat, namun secara konsep memiliki kesamaan dengan *Bāi' As-Salam*, yaitu jual beli dengan cara pesanan adalah baru di zaman modern, dan sebelum itu prosesnya sangat berbeda. Islam melarang segala bentuk kejahatan, termasuk penipuan, karena penipuan adalah kejahatan yang dilakukan dengan menipu orang lain untuk keuntungan pribadi, baik berupa barang maupun uang. Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, dengan tegas menentang dan melarang kecurangan dan segala bentuk kepemilikan dan merugikan orang lain. Meskipun ada faktor manusia dan faktor lainnya.¹⁶

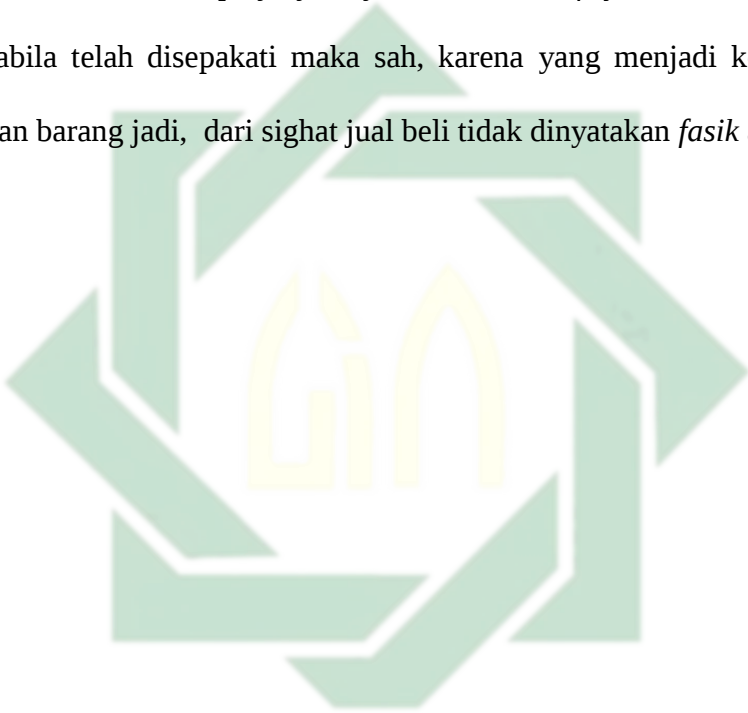
Dalam konsep praktik jual beli dalam hukum Islam, ketidakjelasan atau yang disebut *gharar* termasuk perbuatan yang dilarang, karena transaksi yang mengandung unsur *gharar* terjadi pada saat pembuatan akad dimana akad tidak jelas kepemilikan barangnya, informasi kondisi. Jika di analisis dalam praktiknya jual beli lobster tersebut sudah jelas spesifikasi barangnya namun, belum dinyatakan jelas harga dan waktu penyerahannya. Walaupun demikian waktu penyerahan dan harga yang belum jelas, kedua belah pihak setuju dan melaksanakan transaksi tersebut.

Analisis hukum Islam terhadap jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan dinyatakan sah secara hukum syariat. Di bidang muamalah yaitu *Al Ashlu Fil*

¹⁵ Al-Bukhari, kitab as-salam, 2239-2241.

¹⁶ Isoni Mz, “Tinjauan Hukum Islam...”, 86.

Muamalah Al Ibahah artinya asal muamalah itu boleh, walaupun dalam perjanjian awal tidak ada, tetapi diakhir perjanjian muamalah kemudian disepakati. Tidak adanya perjanjian tersebut bukan berarti sesuatu yang dilarang. Misal karena adanya perihal tertentu, dalam hal ini pemotongan tersebut dikarenakan biaya operasional yaitu bahan bakar minyak, dan tenaga pengambilan. Maka disepakati kembali hal-hal di dalam perjanjian, jika dilihat dari *fiqh* adalah *dohirnya* bukan batin, apabila telah disepakati maka sah, karena yang menjadi kerelaan adalah penerimaan barang jadi, dari sighth jual beli tidak dinyatakan *fasik* atau rusak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, secara substantif penulis dapat menyusun keseluruhan pembahasan hasil karya dari bab pertama sampai bab terakhir sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yaitu jual beli antara petani mitra dan pemilik mitra. Praktik jual beli lobster merupakan jual beli dengan konsep timbal balik yaitu pemilik mitra akan menjual benih lobster ke petani mitra kemudian ketika besar maka lobster tersebut akan di beli kembali oleh pemilik mitra. Petani mitra memilih menjual hasil lobster kepada pemilik mitra karena sudah termasuk perjanjian di awal.
2. Dalam analisis hukum Islam praktik jual beli lobster di Desa Prigi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro merupakan kegiatan sah karena suatu perkara yang dilakukan sesuai dengan hukum syaria. Jual beli lobster dianggap telah terjadi ketika pemilik mitra dan petani mitra mencapai kata sepakat di akhir transaksi, meskipun kebendaan lobster belum diserahkan dan tidak adanya perjanjian tertulis. Di bidang muamalah yaitu *Al Ashlu Fil Muamalati Al Ibahah* artinya asal muamalah itu boleh, walaupun dalam perjanjian awal tidak ada, tetapi diakhir perjanjian muamalah kemudian disepakati. Tidak adanya perjanjian tersebut bukan berarti sesuatu yang dilarang.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dengan memperhatikan fakta di lapangan, penulis memberikan saran kepada berbagai pemangku kepentingan dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang perjanjian jual beli seperti yang penulis tulis. Sara penulis terhadap petani mitra sebaiknya lebih spesifik saat membeli, tanyakan dulu ke pemilik mitra mengenai perjanjian yang harus dilakukan serta pembiayaan proses budidaya. Agar kerancuan yang muncul dari ketidakjelasan tidak menyebabkan kesalahan salah satu pihak hingga menimbulkan permusuhan sesama umat Islam, maka harus terang dan jelas tentang agar nantinya tidak dikhawatirkan akan mencemarkan *ukhuwah Islamiyah* akibat kekalahan dan perselisihan di antara pihak-pihak tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, Tholib “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*” Vol. 2 No. 1, April 2017.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Anugrah, Ratna Putri. Implementasi Khiiyar dalam Jual Beli system Preorder dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Ariadi, Heri. “Dampak Kerjasama Kemitraan Antara Balai Benih Ikan (Bbi) Dengan Pembenih Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) Di Wlingi, Kabupaten Blitar,” *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* Vol. 8. No. 2, Oktober 2020.
- Baehaqi, Ja’far. “Praktik Kemitraan Ikan Patin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.” Skripsi—IAIN kediri, 2020.
- Budiyanti, Ayu Wulandari. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep,” Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Cahyono, et.al, “Kajian Program Kemitraan Usaha (Kasus PT Aqua Farm Nusantara Dengan Kelompok Tani Ikan Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Ekonomi Perikanan* 2, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hadi, Abd. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Hafsh, Jafar. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan , M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2003.
- Hasan, Akhmad Farroh. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek),” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

- Izzah, Nurul A. “Praktek *Bāi*’ As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang).” Skripsi—uin Alaudin 2019.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mukhid, Abd. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* , Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.
- Mz, Isoni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan” Skripsi-IAIN Purwokerto, 2021.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* ,Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian* Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rawwas, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab Ra*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki*, Bandung: alma’arif, 1998.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010.
- Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembang Kompetensi SDM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Sigma, 1996), 28.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyan, Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh, Ahmad. *Tafsir Imam Syafi’I*, Terj Ali Sultan ; Almahira, 2007.

Syaikh, H. dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Tedjo, Tripom, dan Udan. *Manajemen Strategi*, Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2005.

Wardani, Mutia Siska. "Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Privinsi Sumatera Utara Menurut Fiqih Muamalah (Di Kilang Batu Bara Yanto) Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Yuliarra, Sa'adah. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Kitab dan Undang-Undang:

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah al-Muhaimin*, Depok: Kelompok Gema Insani, 2015

Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009) 30.

Website:

Birusman, Muhammad. "*Harga Dalam Prespektif Islam*", dalam <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/517> (diakses pada tanggal 20 januari 2023, jam 11.00 WIB)

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'anul Karim*", dalam <https://quran.kemenag.co.id/sura/3>, diakses pada 10 Februari 2023.

Murni, Wahid. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/> , diakses 22 Feruari 2023

Website Resmi Desa Prigi, <https://prigi-bjn.desa.id/>, Diakses Pada 22 Februari 2023

Wawancara

Andika, Pihak Petani Mitra, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 November 2022.

Puput, Perangkat Desa, *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Januari 2023.

Tomy, Pemilik Mitra, *Wawancara*, Bojonegoro, 11 Januari 2023.

Ngadi, Pihak Petani Mitra, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Januari 2023.

Tasman, Pihak Petani Mitra, *Wawancara*, Bojonegoro, 14 Januari 2023.

